

**AKTA PENDIRIAN KOPERASI YANG DIBUAT NOTARIS DAN
AKIBAT PENOLAKAN PENGESAHAN OLEH DINAS
PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

TESIS

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan Program Studi
Magister Kenotariatan Pada Universitas Diponegoro Semarang**



Oleh

SAFITRI HANDAYANI, SH.
NIM : B4B 006 220

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2007

TESIS

**AKTA PENDIRIAN KOPERASI YANG DIBUAT NOTARIS DAN
AKIBAT PENOLAKAN PENGESAHAN OLEH DINAS
PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Disusun oleh :

SAFITRI HANDAYANI, SH

NIM : B4B 006 220

Telah Disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 6 Nopember 2007

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi

Bambang Eko Turisno,SH,MH

Mulyadi, SH, MS

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : “Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Yang Dibuat Notaris Dan Akibat Penolakan Pengesahan Oleh Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah “ dengan baik.

Tesis ini penulis susun untuk melengkapi persyaratan meraih gelar Magister Kenotariatan (S 2) di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang merupakan tugas wajib bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikannya.

Penulis menyadari bahwa tesis yang penulis susun masih banyak kekurangannya dikarenakan kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas.

Keberhasilan penulisan tesis ini tidak hanya dicapai oleh penulis sendiri, melainkan adanya pihak-pihak yang membantu begitu besar. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis , baik berupa bantuan moril maupun materiil terutama penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Mulyadi , S.H , M.S selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
2. Bapak Yunanto, S.H, M.Hum selaku Sekretariat Bidang Akademik
3. Bapak Budi Ispriyarso,SH, M.Hum selaku Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

4. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H,M.H selaku dosen pembimbing
5. Para Guru Besar dan Bapak / Ibu dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Univeresitas Diponegoro
6. Segenap staf administrasi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
7. Bapak Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah
8. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah
9. Ibu Kepala Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan beserta staf Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah., yang telah membantu penulis dalam penelitian
10. Ibu Notaris Zulaikha , SH , M.Kn, Ibu Notaris Tri Isdiyanti , SH , Bapak Notaris Bagus Suharsoonoo, SH yang telah membantu penulis dalam penelitian
11. Segenap Pengurus Koperasi yang telah membantu penulis dalam penelitian
12. Bapak, Ibu , suami dan anak-anak serta teman-teman yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis

ini dan dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan (S2)
Universitas Diponegoro Semarang.

Semoga amal kebaikan tersebut akan terbalasakan oleh Allah SWT, amin.

Semarang , Oktober 2007

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah murni hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar dari suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Semarang, Oktober 2007

Yang menyatakan,

Safitri Handayani, SH

ABSTRAKSI

AKTA PENDIRIAN KOPERASI YANG DIBUAT NOTARIS DAN AKIBAT PENOLAKAN PENGESAHAN OLEH DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur sesuai tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi, memerlukan landasan hukum yang kuat yang berkaitan dengan akta-akta Koperasi, baik akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar maupun akta-akta lainnya dengan menggunakan akta otentik. Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris masih diperlukan pengesahan oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah bila domisili anggota Koperasi lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi badan hukum Koperasi.

Dalam proses pengesahan akta pendirian Koperasi, terdapat beberapa pokok permasalahan yakni Apakah akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dapat diteliti atau diverifikasi oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah, bagaimana akibat hukum bagi Koperasi bila akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris tidak disahkan dan apa akibat hukum bagi Koperasi bila akta pendirian yang telah dibuat oleh Notaris tidak diminta pengesahan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris yang dipergunakan untuk memecahkan obyek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer dilapangan sehingga dapat menjawab permasalahan yang akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dapat diteliti atau diverifikasi, dan akibat hukum bagi Koperasi yang tidak mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi atau Koperasi yang tidak meminta pengesahan akta pendiriannya maka Koperasi bukan merupakan badan hukum, sehingga bukan subyek hukum dan tidak mempunyai ijin usaha yang resmi.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendirikan Koperasi maka perlu diadakan sosialisasi tentang proses, syarat dan tata cara pendirian Koperasi dan Notaris untuk meningkatkan pengetahuan dibidang perkoperasian, serta ada koordinasi antara Notaris dan Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan Kedudukan Notaris dalam pembuatan akta Koperasi agar dicantumkan secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian.

Kata Kunci : Pengesahan, Akta Pendirian Koperasi, Notaris

ABSTRACTION

CO-OPERATION ESTABLISHMENT ACT MADE BY NOTARY PUBLIC AND THE LEGALIZATION REFUSAL EFFECT BY CENTRAL JAVA PROVINCE CO-OPERATION AND SMALL - MIDDLE INDUSTRIES SERVICE OFFICIAL

Co-Operation as a people economic movement and business corporation in order to create an advance , fair and prosperous according to national economic system which is compiled as a collectively effort based on familiarity principle and democracy, need the strong law base which relate to co-operation act, both establishment act, rules of principle change act or the other act which use authentic act. Co-Operation Act which is made by notary is still required legalization by the Head of Central Java Co-Operation and Small-Middle Industries Service Official if co- operation member live in more than one regency or city in the Central Java Province to be a co- operation corporate body.

In the co-operation establishment act legalization process, there are some main problem such as can the cooperation establishment act which is made by Notary public be examined and verified by Central Java Province Co-Operation and Small Middle Industries Service Official , how is the law effect for co-operation if the cooperation establishment act which is made by Notary public is not legalized and what is the law effect for co-operation if the establishment act which had been made notary public is not be legalized by the Head of Central Java Co-Operation and Small Middle Industries Service Official. There is also approach methods which is used in research , that is empirical juridical which is used in solving research objects with examining secondary data toward primary data in field in order to answer the problem which in the final can be concluded that the establishment co-operation act which is made by notary public can be examined and verified and the law effect of co-operations which don't get co-operation establishment act legalization or co-operation which don't ask for their establishment act legalization. So they are not corporate bodies so that they are not law subject and don't have legal operation license.

To increase the service for people who will establish co-operation, there is a need to held socialization about process, requirement and order of co-operation establishment and notary public have to increase his or her knowledge in co-operation field and there is coordination between notary public and Central Java Province Co-Operation and Small-Middle Industries Service Official. The notary public duty and position in co-operation act making should be included clearly in System of Co-Operation Law.

Keyword : Authentication , Bill of establishment Co-Operation , Notary.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAKSI	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Akta Pendirian Koperasi	21
A.1. Pengertian Akta	21
A.2. Pengertian Akta Pendirian Koperasi	24

	B. Pembentukan Koperasi	30
	B.1. Dasar Pembentukan	30
	B.2. Persiapan Pembentukan Koperasi	31
	B.3. Rapat Pembentukan	31
	C. Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi	34
	D. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi	39
	D.1. Pejabat Yang Mengesahkan	39
	D.2. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi	42
	D.3. Perolehan Status Badan Hukum Koperasi	49
	E. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	51
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Penelitian	54
	B. Metode Pendekatan	55
	C. Spesifikasi Penelitian	56
	D. Populasi dan Teknik Sampling	56
	E. Jenis dan Sumber Data	58
	F. Metode Analisis Data	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil	

Menengah Provinsi Jawa Tengah	60
A.1. Pembentukan Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah...	60
A.2. Visi, Misi Dinas Pelayanan Kecil dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah	61
B. Pembentukan Koperasi	66
B.1 Syarat Pembentukan Koperasi	66
B.2. Pembentukan Koperasi	67
C. Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi	103
D. Pengesahan , Verifikasi Akta Pendirian Koperasi dan Penolakan Pengesahan	109
D.1 Pejabat Yang Mengesahkan	109
D.2. Penelitian atau Verifikasi Akta Pendirian Koperasi Yang Dibuat Oleh Notaris	119
D.3 Akibat Hukum Bagi Koperasi Yang Tidak Mendapat Pengesahan Akta Pendiannya	121
D.4 Akibat Hukum Bagi Koperasi Setelah Akta Pendirian Koperasi Dibuat Oleh Notaris Tidak Dimintakan Pengesahan Ke Dinas Pelayanan	

	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi	
	Jawa Tengah	127
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	131
	B. Saran.....	132
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (1) Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi ,produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan , bukan kemakmuran orang –seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri demokratis , kebersamaan , kekeluargaan dan keterbukaan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian , Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam melaksanakan kegiatannya Koperasi berdasarkan prinsip Koperasi yang merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya berlandaskan pada prinsip-prinsip Koperasi sebagai berikut :¹⁾

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka , sifat sukarela dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
2. Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis , mengandung makna menunjukkan bahwa pengelolaan dilakukan demokratis oleh anggota dan anggota secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan Koperasi.
3. Partisipasi ekonomi anggota , mengandung makna anggota menyumbang secara adil terhadap modal Koperasi dan mengendalikan secara demokratis.

¹⁾ International Co – operative Alliance , *Jatidiri Koperasi ICA Co-operative Identity Statement Prinsip - Prinsip Koperasi untuk Abad ke 21* , Terjemahan – Pengantar Ibnu Soedjono Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia , Jakarta , 2001 hal 24-47

4. Otonomi dan kemandirian , mengandung makna Koperasi secara mandiri membangun dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya.
5. Pendidikan dan pelatihan , mengandung makna Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi anggota, pengurus, manajer dan karyawan , sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan Koperasi.
6. Kerjasama diantara Koperasi , mengandung makna Koperasi mampu memberikan pelayanan secara efektif kepada anggotanya dan memperkuat Koperasi dengan bekerjasama melalui struktur – struktur lokal, regional, nasional dan internasional.
7. Kepedulian terhadap komunitas , mengandung makna Koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas-komunitas mereka melalui kebijakan yang disetujui anggota-anggotanya.

Prinsip Koperasi tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 15 Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi dapat berbentuk Koperasi primer dan Koperasi sekunder .

Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang , sedangkan Koperasi sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi primer dan /atau Koperasi Sekunder.

Sedangkan penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 bahwa pembentukan Koperasi sekunder dimaksudkan untuk kesamaan

kepentingan dan tujuan efisiensi dan dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis tingkatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M,KUKM/I/2006 bahwa Orang-orang yang akan mendirikan Koperasi harus memahami pengertian , nilai dan prinsip-prinsip dan memenuhi syarat pembentukan Koperasi sebagai berikut :

1. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
2. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum Koperasi;
3. Usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi harus layak secara ekonomi , dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota;
4. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi;
5. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola Koperasi;

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akte pendirian yang memuat anggaran dasar.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi , Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat

keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian .

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 , anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya :

1. Daftar nama pendiri
2. Nama dan tempat kedudukan
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
4. Ketentuan mengenai keanggotaan
5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
6. Ketentuan mengenai pengelolaan
7. Ketentuan mengenai permodalan
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
10. Ketentuan mengenai sanksi.

Setelah mengadakan rapat pembentukan para pendiri Koperasi melalui kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk mengesahkan.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang No.25 tahun 1992 menyebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran

Dasar Koperasi bahwa Pengesahan akta pendirian , perubahan anggaran dasar koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah , yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian , perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi kepada masyarakat dengan melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat yang secara teknis bertanggungjawab dalam bidang Perkoperasian ditingkat Propinsi / Daerah Istimewa dan Kabupaten /Kota , dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian , Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi dan Kabupaten / Kota. Keputusan Menteri tersebut menetapkan :

1. Menunjuk Gubernur sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian , perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi primer dan Koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu Kabupaten / Kota dalam wilayah Propinsi / Daerah Istimewa yang bersangkutan.
2. Menunjuk Bupati / Walikota sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyelenggara tugas pembantuan dalam rangka pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran

dasar dan pembubaran Koperasi primer dan Koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili diwilayah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Dengan adanya Keputusan Menteri tersebut tugas pembantuan tersebut ada yang didelegasikan kepada Dinas / Kantor teknis sesuai tugas pokok dan fungsi, namun ada beberapa daerah yang disahkan sendiri oleh Gubernur / Bupati/ Walikota.

Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah tugas pembantuan tersebut didelegasikan kepada Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : 518/03657 Tanggal 28 Maret 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar , Pembubaran Koperasi kepada Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.

Koperasi sebagai badan usaha belum dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku bisnis lainnya , salah satu faktornya yang cukup mendasar adalah lemahnya kedudukan Koperasi sebagai badan usaha yang harus menjadi perusahaan yang tangguh dan efisien berdasarkan prinsip koperasi dan kaedah umum yang berlaku dalam dunia bisnis modern. Salah satu penyebabnya karena proses pembentukan , perubahan dan pembubaran koperasi selama ini dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen yang berupa akta di bawah tangan , sebelum disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2)

Menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks , maka interaksi dalam dunia bisnis membutuhkan adanya kepastian hukum , khususnya

yang berkaitan dengan dokumen yang dibuat oleh para pelaku bisnis tersebut. Demikian juga Koperasi sebagai salah satu pelaku bisnis memerlukan pula adanya kepastian hukum menyangkut dokumen-dokumen yang dibuatnya. Akta-akta yang dibuat oleh di lingkungan koperasi masih merupakan akta dibawah tangan , hal ini disebabkan Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengharuskan bahwa akta-akta Koperasi harus dalam bentuk akta otentik,begitu juga belum ada kesadaran dari pelaku koperasi itu sendiri untuk membuat akta-aktanya dalam bentuk otentik. Akibatnya maka akta-akta Koperasi tersebut kurang memberikan keyakinan sebagai alat bukti yang kuat.

Akta pendirian Koperasi dibuat oleh pendiri dengan dibantu oleh pejabat dari Dinas / Kantor yang membidangi Koperasi merupakan akta dibawah tangan, dengan demikian tidak ada yang menjamin kebenaran isi akta tersebut sebagaimana akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu.

2) Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM, *Buku Panduan Pelatihan Calon Pejabat Pembuat Akta Koperasi* , Jakarta , 2001 hal 2

Pejabat yang selama ini memberikan bantuan dalam penyusunan akta pendirian Koperasi meskipun sudah diberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk itu masih dianggap kurang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadikan akta yang dibuatnya sebagai akta otentik. Disamping itu pejabat tersebut tidak diberi bekal yang cukup tentang dasar-dasar teknik pembuatan akta serta materi-materi hukum lainnya sebagai pendukung jabatannya dalam memberikan nasehat-nasehat berkaitan dengan

keberadaan Koperasi sebagai badan hukum dan badan usaha dalam melakukan kegiatan bisnis.³⁾

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa , menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan , baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan , yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. ⁴⁾

Akta otentik juga memuat keterangan seorang pejabat tentang apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya. ⁵⁾

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa :Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

3) ibid , hal 4

4) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty ,Yogyakarta ,19821,hal 119

5) ibid , hal 119

Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara ,suatu akta otentik memberikan di antara para pihak berserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo : Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti, sampai berapa jauhkan akta mempunyai kekuatan pembuktian . Tentang kekuatan pembuktian dapat dibedakan antara lain :⁶⁾

1. Kekuatan pembuktian lahir

Kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan yang didasarkan atas keadaan (dari lahir) seperti akta dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta seperti akta lahir , apa yang tampak pada lahirnya : yaitu bahwa surat yang tampaknya sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

Berlaku asas *acta publica probant seseipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan , maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya . Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya . Sebagai alat bukti maka akta otentik , baik akta pejabat maupun akta partij terletak pada kekuatan pembuktian lahir.

6).ibid ,hal 123

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta

Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat , didengar dan dilakukan pejabat. Hal ini adalah pembuktian tentang kebenaran dari keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Pada akta pejabat tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak , maka pejabatlah yang menerangkan dan keterangan dari pejabat itu sudah pasti bagi siapapun. Dalam akta partij bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat menyatakan seperti yang tercantum di atas tanda tangan mereka .

3. Kekuatan pembuktian materiil :

Kekuatan pembuktian materiil ini memberikan kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Kekuatan pembuktian materiil ini memberikan kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Akta pejabat hanyalah untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat , dalam hal ini pernyataan dari para pihak tidak ada , tetapi kebenaran dari pernyataan pejabat serta akta yang dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun. Maka pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil, kecuali akta yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. Sedangkan untuk akta partij , bagi para pihak dan mereka yang memperoleh hak dari padanya merupakan bukti yang sempurna .

Menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara , untuk dapat membuat akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “ pejabat umum “. Seseorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Mereka diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal –hal tertentu yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah secara langsung.

Seseorang yang diangkat menjadi pejabat umum itu ikut serta dalam melaksanakan kewibawaan dari pemerintah , karena dalam jabatannya tersebut tersimpul suatu sifat atau ciri yang khas yang membedakan dengan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat , meskipun untuk menjalankan jabatan tersebut diperlukan pengangkatan atau ijin dari pemerintah.

Pejabat umum bukanlah Pegawai Negeri Sipil tetapi mereka itu orang-orang swasta yang hanya terikat kepada peraturan-peraturan mengenai jabatannya dan selanjutnya mereka bebas dalam menjalankan profesinya. Mereka boleh memilih sendiri tempat di mana mereka akan bekerja .⁷⁾

7) Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM , op.cit , hal 20

Di dalam perundang-undangan yang telah ada di Indonesia , yang termasuk sebagai pejabat umum adalah :

1. Notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Pegawai Catatan sipil berdasarkan Pasal 4 KUHPerdata
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Masing-masing pejabat umum tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang ini.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian , khususnya yang berkaitan dengan proses , prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian melalui penggunaan akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Melalui akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban , menjamin kepastian hukum , dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Atas dasar kenyataan tersebut untuk kepastian , ketertiban,dan perlindungan hukum dibidang perkoperasian, maka Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.

Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 , Notaris diberi tugas pokok untuk membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian , perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi yang kemudian untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Dengan demikian dalam pendirian Koperasi , Notaris berperan untuk membuat akta pendirian bagi orang – orang yang mendirikan Koperasi setelah diadakan terlebih dahulu pembentukan Koperasi oleh para pendiri Koperasi. Untuk itu Notaris dituntut untuk mengerti dan memahami Koperasi.

Salah satu syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Koperasi Notaris harus mengikuti pembekalan dibidang perkoperasian yang diadakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM .

Menurut Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 , Notaris mempunyai tugas pokok meliputi pembuatan : akta pendirian Koperasi , akta perubahan anggaran dasar Koperasi dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi . Dengan demikian

dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang membentuk Koperasi.

Dalam pasal-pasal Undang –Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mensyaratkan anggaran dasar Koperasi untuk dibuat secara otentik , namun disyaratkan untuk dibuat secara tertulis bisa dengan akta dibawah tangan atau dengan akta otentik. Sehingga memberi kebebasan kepada orang-orang yang akan mendirikan Koperasi untuk memilih dengan akta di bawah tangan atau meminta bantuan Notaris dengan akta otentik.

Orang - orang yang akan mendirikan Koperasi dapat minta bantuan Notaris untuk membuat akta pendirian Koperasi , dan kemudian akta pendirian Koperasi tersebut untuk diajukan pengesahannya ke Dinas/Kantor yang Membidangi Koperasi di Kabupaten / Kota atau Provinsi , pengajuan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk mengesahkan akta pendirian Koperasi dengan melampirkan :

1. 1 (satu) salinan akta pendirian Koperasi bermeterai cukup
2. Berita Acara rapat pembentukan Koperasi
3. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri.
4. Rencana kegiatan usaha Koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi.

Pejabat yang berwenang melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan. Dan Dilakukan pengecekan di Koperasi yang

akan didirikan terutama yang berkaitan dengan domisili / alamat, kepengurusan , usaha yang dijalankan dan keanggotaannya. Bila dari hasil penelitian dan pengecekan menilai Koperasi tersebut layak untuk disahkan maka pejabat mengesahkan akta pendirian Koperasi. Dengan disahkannya akta peandirian Koperasi maka Koperasi memperoleh status badan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan , Pengesahan Akta Pendirian dan Pembubaran Anggaran Dasar Koperasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi , Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi , bahwa pengesahan akta pendirian Koperasi berlaku sebagai izin usaha , sehingga Koperasi Simpan Pinjam maupun Unit Simpan Pinjam dapat langsung melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.

Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi ditolak , keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaanya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian mengenai proses pengesahan akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dan akibat penolakan pengesahan yang dituangkan dalam bentuk tesis berjudul :

AKTA PENDIRIAN KOPERASI YANG DIBUAT NOTARIS DAN AKIBAT
PENOLAKAN PENGESAHAN OLEH DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang , maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dapat diteliti atau diverifikasi oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Koperasi bila Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris tidak disahkan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Tengah ?
3. Apa Akibat hukum bagi Koperasi bila Akta Pendirian yang telah dibuat oleh Notaris tidak dimintakan pengesahan kepada Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana jika Akta yang dibuat oleh Notaris dikoreksi / diverifikasi dalam rangka pengesahan Akta Pendirian Koperasi .

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bila Akta Pendirian Koperasi yang telah dibuat oleh Notaris ditolak pengesahannya oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah
3. Untuk mengetahui bagaimana jika Akta Pendirian yang telah dibuat oleh Notaris tidak dimintakan pengesahan kepada Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan kegiatan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk kepentingan praktis maupun teoritis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis :

- 1.1. Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang menjadi masukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk dapat meninjau kembali Undang-Undang Perkoperasian.
- 1.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan masukan kepada Notaris agar dapat lebih meningkatkan pelayanan dibidang perkoperasian.
- 1.3 Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada pendiri Koperasi betapa pentingnya alat pembuktian yang kuat bila terjadi sengketa dibelakangnya.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk perkembangan Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi , sehingga dapat berjalan seiring dengan pelaku ekonomi lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang , perumusan masalah , tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai Akta Pendirian Koperasi, pengertian dan peraturan Koperasi , Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi. dan pelaksanaan pengesahan Akta Pendirian

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang meliputi Metode pendekatan, Spesifikasi penelitian , metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Akta Pendirian Koperasi yang telah dibuat oleh Notaris diverifikasi dan bila belum benar akta untuk dibetulkan , Akibat Penolakan Pengesahan Akta Pendirian

bagi Koperasi dan Akibat tidak diajukan pengesahan Akta Pendirian oleh Koperasi.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akta Pendirian Koperasi

A.1. Pengertian Akta

Menurut Sudikno Mertokusumo :⁸⁾

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani, ini sesuai dengan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik , baik karena tidak berwenang , atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

Adanya tandatangan bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain, jadi fungsi tandatangan untuk memberi ciri sebuah akta.

Menurut Sudikno Mertokusumo : bentuk akta dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

1 .Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu

⁸⁾ Sudikno Mertokusumo,op.cit,hal 116

oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik

juga memuat keterangan seorang pejabat tentang apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.

Dalam Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat

Berdasar pengertian di atas maka ada beberapa unsur yang harus diperhatikan berkaitan dengan akta otentik , yaitu : 9)

- a. Bahwa akta otentik itu harus buat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum artinya untuk dibuatnya suatu akta otentik harus didasarkan pada suatu ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan untuk itu.
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, artinya bahwa akta itu dapat dibuat oleh pejabat umum atau dihadapan pejabat umum.
Akta otentik juga dapat berisi keterangan dari pihak-pihak yang datang kepada pejabat umum dengan maksud agar keterangan yang diceritakan itu dinyatakan ke dalam suatu akta otentik oleh pejabat umum tersebut , akta yang demikian ini disebut dengan istilah akta partij.
- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat, artinya akta itu harus dibuat di tempat wilayah kerja dari pejabat yang berwenang membuatnya.

9) Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM , op.cit , hal 13-14

Dengan demikian otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja , tetapi cara membuat akta

otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seseorang pejabat tanpa ada wewenang , tanpa ada kemampuan untuk membuatnya maupun tidak memenuhi syarat , tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik , tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan . Hal ini sesuai dengan Pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik , baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya , mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

Oleh karena itu dalam hal akta otentik itu pejabat terikat syarat-syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang , sehingga dapat merupakan jaminan dipercayainya pejabat tersebut, maka isi dari pada akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri.

2. Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi semata –mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. 10)

Fungsi terpenting dari suatu akta baik di bawah tangan maupun akta otentik adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian dari suatu akta dapat dibedakan yaitu : 11)

- a. Kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, artinya bahwa surat yang tampaknya seperti akta dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
- b. Kekuatan pembuktian formil ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar tidaknya pernyataan dari orang yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
- c. Kekuatan pembuktian materiil ialah kekuatan pembuktian berkaitan dengan benar tidaknya isi pernyataan dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi suatu kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan atau melakukan seperti dimuat dalam akta.

A.2. Pengertian Akta Pendirian Koperasi

Akta Pendirian Koperasi adalah surat keterangan tentang pendirian sesuatu koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan Koperasi untuk menandatangani anggaran dasar pada saat pembentukan Koperasi. 12)

10) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 120

11) *ibid*, hal 122

12) Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, *Modul Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta 2004, hal 8

Sedangkan Akta Pendirian Koperasi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akta Pendirian dan

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi , adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi.

A..2.1 Pengertian Koperasi

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian , Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa: 13)

- a. Koperasi adalah badan usaha bukan ormas
- b. Pendiri / Pemilik adalah orang-orang (perorangan / individu) atau badan hukum Koperasi
- c. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan
- d. Sebagai gerakan ekonomi rakyat

Orang-orang yang akan membentuk Koperasi wajib memahami pengertian , nilai dan prinsip-prinsip Koperasi.

13)H.Budi Untung,*Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi ,Yogyakarta ,2005,hal 2

Dalam melaksanakan kegiatannya Koperasi berdasarkan prinsip Koperasi yang merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya berlandaskan pada prinsip - prinsip

Koperasi sebagai berikut :¹⁴⁾

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka , sifat sukarela dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi . Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
- b. Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis , mengandung makna menunjukkan bahwa pengelolaan dilakukan demokratis oleh anggota dan anggota secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan Koperasi.
- c. Partisipasi ekonomi anggota , mengandung makna anggota menyumbang secara adil terhadap modal Koperasi dan mengendalikan secara demokratis.
- d. Otonomi dan kemandirian , mengandung makna Koperasi secara mandiri membangun dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya.
- e. Pendidikan dan pelatihan , mengandung makna Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi anggota, pengurus, manajer dan karyawan .
- f. Kerjasama diantara Koperasi , mengandung makna Koperasi mampu memberikan pelayanan secara efektif kepada anggotanya dan memperkuat Koperasi dengan bekerjasama melalui struktur – struktur lokal, regional, nasional dan internasional.
- g. Kepedulian terhadap komunitas , mengandung makna Koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas-komunitas mereka melalui kebijakan yang disetujui anggota-anggotanya.

¹⁴⁾ International Co – operative Alliance , *Jatidiri Koperasi ICA Co-operative Identity Statement Prinsip - Prinsip Koperasi untuk Abad ke 21* , loc.cit

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi

A.2.2. Bentuk dan Jenis Koperasi

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Koperasi dapat berbentuk :

- a. Koperasi Primer yaitu Koperasi yang beranggotakan orang – seorang . Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- b. Koperasi Sekunder yaitu Koperasi yang beranggotakan badan hukum Koperasi , Koperasi sekundert dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum Koperasi.

Menurut penjelasan Pasal 15 tersebut bahwa Koperasi sekunder dapat didirikan oleh Koperasi primer dan / atau Koperasi sekunder baik sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan.

Sedangkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Jenis Koperasi dapat dibedakan menjadi : 15)

- a. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang anggotanya merupakan rumah tangga keluarga yaitu pemakai barang/jasa siap pakai yang ditawarkan di pasar.

15) Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, *op.cit*, hal 8

- b. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang anggota-anggotanya merupakan penghasil barang sejenis.
- c. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang mengkonsentrasikan usahanya pada pelayanan simpan pinjam saja.
- d. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang anggotanya sebagai pengguna atau konsumen jasa yang disediakan oleh Koperasi.
- e. Koperasi Pemasaran adalah Koperasi yang memiliki kegiatan memasarkan produk anggota Koperasi secara kolektif dengan harga

jual yang menarik sehingga anggota dapat menikmati keuntungan/ manfaat masuk menjadi anggota Koperasi.

Penetapan lebih lanjut tentang penjenisan Koperasi berdasarkan kepada kegiatan usaha andalan yang dilaksanakan oleh Koperasi yang bersangkutan sehingga dapat berupa Koperasi tunggal usaha dan Koperasi serba usaha .¹⁶⁾

Koperasi tunggal usaha adalah Koperasi yang melaksanakan satu kegiatan usaha , yaitu Koperasi Simpan Pinjam yang hanya melaksanakan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota , calon anggota , Koperasi lain dan /atau anggotanya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Sedangkan Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang menjalankan berbagai usaha misalnya unit simpan pinjam, unit jasa , unit konsumen , pemasaran dan lain - lain. Usaha Koperasi yang

¹⁶⁾ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ,*Pedoman Peraturan Perkoperasian Di Bidang Organisasi dan Badan Hukum Koperasi*, Jakarta, 2001 hal, 17

dijalankan terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya.

Selain keempat jenis Koperasi tersebut ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan , investasi , dan simpanan sesuai pola bagi hasil atau syariah.

Sedangkan Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan , investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan. 17)

Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Dari Peraturan Pemeritah tersebut dikeluarkan peraturan teknis yaitu Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351 / KEP / M / XII / 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

17) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*

B. Pembentukan Koperasi

B.1. Dasar Pembentukan

Orang – orang yang akan mendirikan Koperasi harus mengerti maksud dan tujuan Koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Koperasi berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01 / Per / M.KUKM / I / 2006 adalah sebagai berikut :

- a. orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota Koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama ;
- b. pendiri Koperasi primer adalah warga negara Indonesia , cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;
- c. pendiri Koperasi sekunder adalah pengurus Koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing Koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi sekunder;
- d. usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi harus layak secara ekonomi , dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota;
- e. modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi;
- f. memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola Koperasi.

B.2 Persiapan Pembentukan Koperasi

Orang-orang yang akan membentuk Koperasi harus melakukan persiapan pembentukan Koperasi yang membahas tentang rencana pembentukan Koperasi meliputi antara lain penyusunan rancangan anggaran dasar / materi muatan anggaran dasar , anggaran rumah tangga dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan Koperasi, dalam rapat tersebut dilakukan penyuluhan terlebih dahulu oleh pejabat dari instansi yang membidangi Koperasi.

B.3. Rapat Pembentukan

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Rapat pembentukan Koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, untuk Koperasi Sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum, yang diwakili oleh orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota Koperasi yang bersangkutan.
- b. Rapat pembentukan Koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri.
- c. Rapat Pembentukan dihadiri oleh pejabat yang membidangi Koperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat nasional dihadiri oleh Pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2). pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi dihadiri oleh Pejabat Dinas / Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Provinsi
 - 3). pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat Kabupaten /Kota dihadiri oleh Pejabat Dinas / Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten / Kota.
- d.. Dalam rapat pembentukan tersebut dibahas antara lain mengenai pokok-pokok materi muatan anggaran dasar Koperasi dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama.
- e. Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan , jenis Koperasi , maksud dan tujuan, jenis Koperasi, bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengurus , pengawas , pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkopersian , menyebutkan bahwa pembentukan Koperasi harus dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

Anggaran dasar adalah aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan

Koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri Koperasi pada saat rapat pembentukan Koperasi. 18)

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Anggaran Dasar Koperasi memuat sekurang-kurangnya :

- a. Daftar nama pendiri
- b. Nama dan tempat kedudukan
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan
- g. Ketentuan mengenai permodalan
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya

18). Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Loc.cit,hal 17

- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
- j. Ketentuan mengenai sanksi.
- k. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- l. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
- m. Ketentuan mengenai sanksi.

Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang perkopersian tidak mengharuskan Anggaran Dasar Koperasi harus dibuat secara otentik , hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis , sehingga bisa dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik.

Koperasi sebagai salah satu pelaku bisnis memerlukan adanya kepastian hukum terutama menyangkut dokumen hukum berupa akta-akta dilindungan Koperasi masih berstatus akta di bawah tangan. Akibatnya akta-akta yang dibuat oleh Koperasi kurang dapat dijadikan sebagai alat bukti kuat terhadap pihak ketiga yang ingin berbisnis dengan Koperasi.

C. Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi

Menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata , untuk dapat membuat akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “ pejabat umum “. Seseorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Mereka diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal –hal tertentu yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah secara langsung.

Seseorang yang diangkat menjadi pejabat umum itu ikut serta dalam melaksanakan kewibawaan dari pemerintah , karena dalam jabatannya tersebut tersimpul suatu sifat atau ciri yang khas yang membedakan dengan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat , meskipun untuk menjalankan jabatan tersebut diperlukan pengangkatan atau ijin dari pemerintah

Pejabat umum bukanlah Pegawai Negeri Sipil tetapi mereka itu orang-orang swasta yang hanya terikat kepada peraturan-peraturan mengenai jabatannya dan selanjutnya mereka bebas dalam menjalankan profesinya. Mereka boleh memilih sendiri tempat di mana mereka akan bekerja .¹⁹⁾

Di dalam perundang-undangan yang telah ada di Indonesia , yang termasuk sebagai pejabat umum adalah :

1. Notaris berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Pegawai Catatan sipil berdasarkan Pasal 4 KUHPerdara
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Masing-masing pejabat umum tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.

¹⁹⁾ Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, loc.cit

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 menyebutkan bahwa : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa akta-akta otentik harus dibuat oleh Notaris : ²⁰⁾

1. bila dikehendaki oleh mereka atau pihak-pihak yang berkepentingan

2. bila oleh peraturan undang-undang diatur harus dinyatakan dalam akta otentik.

Dengan demikian jika tidak diatur suatu perundang-undangan, perjanjian, keputusan atau ketentuan untuk dibuat dengan akta otentik maka orang yang melakukan perjanjian bebas untuk memilih memakai akta otentik atau akta dibawah tangan.

Dengan kehadiran Notaris sebagai Pejabat Umum yang berhak membuat akta , hal tersebut untuk menjamin kepastian , ketertiban , dan perlindungan hukum dan dibutuhkan pula sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan , peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabata Notaris tersebut.

Dalam lalu - lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang

20) R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 1993 ,hal 48

sebagai subyek hukum dalam masyarakat, maka diperjelaskan bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peran penting dalam setiap hubungan hukum.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik itu menurut

pasal 1870 KUHPerdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tatacara pendirian , perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan Koperasi , serta dalam upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian melalui penggunaan akta otentik , maka Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan Keputusan Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Para notaris itu akan berfungsi sebagai pejabat umum yang membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan keberadaan badan hukum Koperasi. Keberadaan notaris diharapkan akan banyak membantu dalam membuat akta-akta otentik bidang perkoperasian dan memberi pertimbangan dan nasehat hukum kepada Koperasi.

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, Notaris yang diangkat sebagai Pembuat Akta Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris
2. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Notaris pembuat akta Koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 98/KEP/ M.KUKM/ IX / 2004 Akta Koperasi yang dibuat oleh Notaris adalah :

1. Akta pendirian Koperasi
2. Akta perubahan anggaran dasar Koperasi
3. Akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi

Pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi primer dan sekunder ditingkat Kabupaten / Kota , Propinsi maupun Nasional adalah kewenangan Notaris sesuai dengan kedudukan kantor Koperasi tersebut berada.

D. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

D.1. Pejabat yang mengesahkan

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah Akte pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi , yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian Koperasi dan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi adalah Menteri Koperasi .

Untuk efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan pengesahan akta pendirian , perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi kepada masyarakat , wewenang tersebut oleh Menteri dilimpahkan kepada pejabat yang secara teknis bertanggungjawab dalam bidang Perkoperasian di tingkat Propinsi / Daerah Istimewa dan Kabupaten / Kota. Maka untuk kepentingan tersebut Menteri mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi dan Kabupaten / Kota.

Keputusan tersebut menugaskan kepada :

- a. Gubernur untuk melakukan pengesahan akta pendirian , perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi primer dan Koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu Kabupaten / Kota dalam wilayah Propinsi / Daerah Istimewa yang bersangkutan.

- b. Bupati / Walikota untuk melakukan pengesahan akta pendirian , perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi primer dan Koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili diwilayah Kabupaten / Kota yang bersangkutan
2. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional.

Keputusan tersebut menugaskan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk memberikan pengesahan akta pendirian , perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu Propinsi / Daerah Istimewa.

Untuk Provinsi Jawa Tengah Pengesahan Akta Pendirian , perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi di delegasikan kepada Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah oleh Gubernur dengan Keputusan nomor 518/03657 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar ,Pembubaran Koperasi kepada Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 38 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah.

Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah secara struktural dan fungsional bertugas menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Oleh sebab itu Gubernur Jawa Tengah mendelegasikan tugas pembantuan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah untuk memproses dan mengesahkan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Pembubaran Koperasi.

D.2..Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, para pendiri Koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian Koperasi atau melalui bantuan Notaris pembuat Akta Koperasi.

Para pendiri atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian Koperasi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, bila Akta pendirian Koperasi dibuat oleh Notaris, maka permintaan pegesahan akta pendirian Koperasi diajukan dengan melampirkan :

- a. 1(satu) salinan akta pendirian Koperasi bermeterai cukup;
- b. data akta pendirian Koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
- c. surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri ;
- d. rencana kegiatan usaha Koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
- e. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal akta pendirian Koperasi dibuat oleh para pendiri Koperasi, maka permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi , dengan melampirkan :

- a. 2 (dua) rangkap akta pendirian Koperasi , satu diantaranya bermeterai cukup;
- b. data akta pendirian Koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa pendiri;
- c. notulen rapat pembentukan koperasi;
- d surat kuasa;
- e. surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
- f. rencana kegiatan usaha Koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
- g. daftar hadir rapat pembentukan;
- h. untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri;
- i. untuk Koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggota masing-masing Koperasi tentang persetujuan pembentukan Koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing Koperasi pendiri.

Bila yang dimintakan pengesahaan itu Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam, maka berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi , Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ada tambahan lampiran sebagai berikut :

- a. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian Koperasi Simpan Pinjam Primer atau Koperasi Primer yang mempunyai Unit Simpan Pinjam sekurang-kurangnya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pendirian KSP Sekunder dan USP pada Koperasi Sekunder.

Penyetoran modal sendiri tersebut terdiri antara lain dari simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaan yang diwujudkan berupa deposito pada Bank Pemerintah yang disetorkan atas nama Menteri Koperasi , Pengusaha Kecil dan Menengah cq Ketua KSP atau Koperasi yang bersangkutan.

- b. Rencana Kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- c. Administrasi dan pembukuan yang pokok antara lain : blanko permohonan menjadi anggota, blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota, buku daftar anggota, buku daftar simpanan

anggota, blanko tabungan dan atau simpanan berjangka, blanko administrasi pinjaman yang diberikan , formulir perjanjian pinjaman.

d . Nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan :

- 1). Sertifikat pelatihan simpan pinjam dan /atau surat keterangan telah mengikuti magang usaha simpan pinjam/atau surat keterangan berpengalaman bekerja dibidang keuangan.
- 2). Surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan atau tindak pidana lainnya
- 3). Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengurus sampai dengan derajat ke 1 (satu)..

e . Daftar sarana kerja, memuat antara lain : kantor, meja dan kursi meja, alat hitung tempat menyimpan uang, tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan.

f. Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola/Manajer/Direksi.

Pengajuan pengesahan akta pendirian Koperasi tersebut bila telah lengkap dipenuhi maka pejabat yang berwenang memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan . Selain itu juga melakukan pengecekan lapangan terhadap Koperasi yang akan didirikan terutama yang berkaitan dengan domisili / alamat , kepengurusan , usaha yang dijalankan dan keanggotaan.

Jika hasil penelitian dan pengecekan dinilai Koperasi tersebut layak untuk disahkan , maka pejabat mengesahkan akta pendirian Koperasi tersebut. Pengesahan akta pendirian Koperasi ditetapkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian Koperasi, dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan.

Pejabat yang berwenang , memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lambat satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.

Bila permintaan ulang disetujui maka surat keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri secara

tertulis , apabila permintaan ulang pengesahan ditolak maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya secara tertulis. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan akhir.

Apabila pejabat yang berwenang tidak memberi keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan , maka akta pendirian Koperasi diberikan pengesahan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan berdasarkan kekuatan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

D.3. Perolehan Status Badan Hukum Koperasi

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian , Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah

Demikian juga dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan . Dalam penjelasan pasal 3 tersebut di atas dengan status badan hukum bagi Koperasi mengikat baik ke dalam maupun keluar. Mengikat ke dalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat ke luar artinya , semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggungjawab Koperasi.

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity. 21)

21). *H.Budi Untung ,op.cit*, hal 31

Sebagaimana halnya dengan pendirian suatu badan hukum, maka pendirian suatu Koperasi tidak dapat digolongkan pada suatu perjanjian obligatoir , tetapi merupakan tindakan hukum berrganda berdasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya. 22)

Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyangang hak dan kewajiban.23)

Badan hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang . Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum.²⁴⁾

Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum tidak hanya manusia saja tetapi juga badan hukum.²⁵⁾

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) jo Pasal 4 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi , dengan telah disahkannya Akta Pendirian Koperasi Simpan pinjam dan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Usaha Simpan Pinjam maka

22) Ibid, hal 31

23) Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)* , Liberty ,Yogyakarta ,1986,hal 53

24).ibid ,hal 53

25).ibid ,hal 53

pengesahan tersebut berlaku sebagai izin usaha. Yang dimaksud dengan pengesahan akta pendirian Koperasi berlaku sebagai izin usaha menurut penjelasan Pasal 3 ayat (3) tersebut adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.

Ketentuan tersebut juga diatur dalam petunjuk teknis yaitu Keputusan Menteri Koperasi , Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor :

351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, bahwa pengesahan pendirian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi berlaku sebagai izin usaha, sehingga Koperasi Simpan Pinjam maupun Unit Simpan Pinjam Koperasi langsung dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.

E. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah . Dengan telah disahkannya akta pendirian Koperasi maka Koperasi tersebut menjadi binaan dari Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Namun pembinaan yang dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi Koperasi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri , kemudian dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Nomor 351/KEP/M/XII 1998 , menyebutkan bahwa Pejabat dilingkungan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memantau perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam secara berkala melalui laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.
- b. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya , termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota
- c. Melakukan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

Untuk pemantauan perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala yaitu setiap triwulan dan laporan tahunan, tanpa melakukan pengecekan langsung kepada Koperasinya.

Usaha simpan pinjam adalah usaha dibidang keuangan yang dilandaskan kepada kepercayaan yaitu : ²⁶⁾

²⁶⁾ Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan, Jakarta 1996/1997 ,*Petunjuk Teknis Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, hal15*

- a. Kepercayaan anggota dan calon anggota untuk menyimpan di Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam
- b. Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam kepada anggota dan calon anggota untuk memberikan pinjaman.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana walaupun dalam lingkup terbatas , sehingga kegiatan usahanya didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko

, maka untuk kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur dengan Peraturan Pemerintah dan petunjuk teknis tersendiri . Sedangkan untuk usaha-usaha lain yang dilaksanakan oleh Koperasi tidak diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah , sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia , dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses , prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁷⁾

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian pada umumnya untuk menemukan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Maka penelitian dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya.

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologi yaitu penelitian hukum yang memperoleh data langsung dari masyarakat disebut data langsung dari masyarakat disebut data primer.²⁸⁾

27). Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hal 6

28) Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 24

B. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris .

Pendekatan yuridis empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah pendekatan terhadap hukum sebagai law-in - action karena menyangkut persoalan interelasi antara hukum dengan pranata - pranata sosial yang lain .²⁹⁾

Data yang diperoleh pada segi-segi empiris yang digunakan sebagai alat bantu, pendekatan yuridis mempergunakan sumber data sekunder yang digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang perkoperasian, peraturan mengenai pengesahan akta pendirian Koperasi, peraturan mengenai akta dan peraturan mengenai Notaris, serta buku-buku dan artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer , untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat , selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan pembentukan Koperasi dan pengesahannya.

29) ibid,hal 14

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif , dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis , yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

lisan serta tingkah laku yang nyata , yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁰⁾

Dengan pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara yang mendalam , berpartisipasi aktif dalam aktifitas yang sedang diteliti dan memperoleh informasi dari pihak yang berkompeten dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan yaitu tentang pelaksanaan pengesahan akta pendirian Koperasi setelah akta dibuat oleh Notaris sebagai pejabat pembuat akta Koperasi dan Akibat tidak disahkannya pengesahan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah

D. Populasi dan Teknik Sampling

- a. Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³¹⁾

Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang berhubungan dengan penelitian tesis ini yaitu Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan pada Dinas

30).ibid,hal 93

31). Soerjono Soekanto , *op.cit*, hal 28

Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah , Notaris yang telah membuat Akta Pendirian Koperasi yang dimintakan pengesahan di Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah dan Koperasi yang permohonan pengesahan Akta Pendiriannya tidak disahkannya / ditolak.

b. Teknik Sampling

Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan (purposive sample) , dalam memilih subyek-subyek sampelnya diambil anggota-anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang sudah dikenal sebelumnya.

Sampel dalam penelitian ini adalah Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan pada Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah , Notaris dan Koperasi .

Adapun responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
2. 2 (dua) orang Staf Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan yang memproses pengesahan Akta pendirian Koperasi.
3. Notaris yang membuatkan Akta Pendirian Koperasi yang diajukan pengesahannya sebanyak 3 (tiga) orang yang berkedudukan di Kota Semarang dan Kabupaten Sukoharjo..
4. Koperasi yang mengajukan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan tidak mendapat pengesahan sebanyak 3 (tiga) Koperasi
5. Koperasi yang akta pendiriannya telah dibuat oleh Notaris dan tidak mengajukan permohonan pengesahan sebanyak 2 (dua) Koperasi

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. 32)

Data diperoleh dengan cara : wawancara dan kuisisioner kepada subyek penelitian sebagai informan / responden guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui peraturan perundang-undangan, dokumen , literatur yang terekait dengan masalah akta pendirian Koperasi .

F. Metode Analisis Data

Metode analisa yang dipergunakan adalah analisis kualitatif , yaitu data-

32). Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.cit* ,hal 24

data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah

A1. Pembentukan Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi pada tahun 1999 , maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial , Dinas Pariwisata , Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga , Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air , Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan , Dinas Perikanan dan Kelautan , Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan , Dinas Pertambangan dan Energi , Dinas Pebdapatan Daerah, Dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah.

Dengan Peraturan Daerah tersebut dibentuk Dinas-Dinas , salah satunya Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001, bahwa Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

2. melaksanakan kewenangan di bidang Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bersifat lintas Kabupaten / Kota;
3. melaksanakan kewenangan di bidang Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-perundang yang berlaku;
4. melaksanakan kewenangan dekosentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

A 2.. Visi, Misi Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah ³³⁾

1. Visi

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sebagai Tulang Punggung Ekonomi

Jawa Tengah. Visi tersebut mempunyai makna sebagai berikut : bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupaya mewujudkan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi

³³⁾ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah*

agar dapat menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Tengah di era global. Seiring dengan hal tersebut Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi didorong untuk mengembangkan sikap inovatif dan kreatif agar memiliki sikap menjunjung tinggi nilai-nilai dan kehidupan demokratis khususnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip jatidiri

Koperasi serta kecintaan terhadap tanah air sehingga dapat memperkokoh persatuan kesatuan bangsa. Dengan kondisi tersebut diharapkan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi mampu meningkatkan daya saing untuk menghadapi kompetisi ekonomi dimasa datang.

2. Misi

- a. mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi;
- b. memberikan kepastian usaha bagi Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi;
- c. membangun Sumber Daya Manusia pengelola Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi yang profesional dan mempunyai daya saing global ;
- d. menciptakan kultur usaha cinta Jawa Tengah;
- e. mengupayakan Jawa Tengah sebagai satu kesatuan ekonomi
- f. membuat jejaring ekonomi Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi dan Usaha Besar (semua pelaku ekonomi nasional).

3. Susunan Organisasi dan Tugas Pokok

Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha ,membawahkan :

- 1). Sub Bagian Kepegawaian;
- 2). Sub Bagian Keuangan;
- 3). Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan;
- 4).Sub Bagian Umum

c. Sub Dinas Program , membawahkan :

- 1) . Seksi Data dan Informasi
- 2). Seksi Program, Evaluasi dan Pelaporan
- 3). Seksi Penyuluhan, Promosi dan Hubungan Masyarakat

d.Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam , membawahkan :

- 1). Seksi Fasilitas Pembiayaan;
- 2). Seksi Simpan Pinjam;
- 3). Seksi Kemitraan Dan Jaringan Ekonomi.

e. Sub Dinas Pelayanan Usaha Kecil Menengah, membawakan :

- 1). Seksi Usaha Perdagangan dan Jasa
- 2). Seksi Usaha Pertanian
- 3). Seksi Usaha Non Pertanian

f.. Sub Dinas Pelayanan Usaha Koperasi, membawakan :

- 1). Seksi Koperasi Pertanian
- 2). Seksi Koperasi Non Pertanian

Sedangkan Tugas Pokok Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah.

Proses pengesahan Akta Pendirian Koperasi ada di Bagian Tata Usaha khususnya di Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan maka penjabaran tugas dan fungsi hanya di batasi untuk Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan.

Tugas Bagian Tata Usaha adalah mengkoordinir dan melaksanakan urusan kepegawaian , keuangan , umum , hukum dan Kelembagaan. Sedangkan fungsinya adalah :³⁴⁾

1. Pengurusan rumah tangga , surat-menyurat, kearsipan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
2. Pengelolaan administrasi keuangan
3. Perumusan dan penelaahan peraturan daerah tentang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4. Pemberian konsultasi hukum
5. Pelaksanaan proses pemberian dan pencabutan Badan Hukum Koperasi tingkat Sekunder dan Primer lintas Kabupaten / Kota
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

34) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah

Sedangkan tugas Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan sesuai Pasal 11 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 tahun 2002 adalah menyediakan bahan rencana dan program kerja , pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelaporan bidang Hukum dan Kelembagaan . pemantauan dan evaluasi , serta Pemberian dan Pencabutan Badan Hukum Koperasi skala Provinsi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian , Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi Dan Kabupaten / Kota , bahwa Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses pemberian dan pencabutan badan hukum Koperasi tingkat sekunder dan primer lintas Kabupaten / Kota bila anggota Koperasi berdomisili lebih dari satu Kabupaten / Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan . Dinas / Kantor Yang Membidangi Koperasi Kabupaten / Kota juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses pemberian dan pencabutan Badan Hukum Koperasi sekunder dan primer yang anggotanya berdomisili di satu Kabupaten / Kota yang bersangkutan

B. Pembentukan Koperasi

B.1. Syarat Pembentukan Koperasi

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor : 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian , bahwa Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi , menurut penjelasan pasal tersebut persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi . Orang –seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi , bahwa sekelompok orang yang akan membentuk Koperasi wajib memahami pengertian , nilai dan prinsip-prinsip Koperasi. Sehingga mengerti maksud dan tujuan mendirikan Koperasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang akan diperoleh oleh anggota maupun masyarakat dengan melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Koperasi yaitu :³⁵⁾

35) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah , op.cit, *Ha,11-12*

- a. Orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota Koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi harus layak secara ekonomi , artinya usaha yang akan dikelola mampu menghasilkan keuntungan bagi Koperasi untuk kesejahteraan anggota.
- c. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk memulai kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan usaha Koperasi dapat segera dilaksanakan dengan tanpa menutup kemungkinan untuk memperoleh bantuan , fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.
- d. Kepengurusan dan manajemen yang akan dilaksanakan, agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Koperasi. yang ditunjuk / dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan , agar Koperasi yang didirikan sejak dini memiliki kepengurusan yang handal.

B.2. Pembentukan Koperasi

Dalam pembentukan Koperasi untuk dipersiapkan dengan matang oleh para pemrakarsa , dan melakukan kegiatan penyuluhan , penerangan maupun

latihan bagi para pemrakarsa dan calon anggota untuk memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai perkoperasian.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi , bahwa dalam rapat persiapan pembentukan Koperasi dilakukan penyuluhan Koperasi terlebih dahulu oleh pejabat dari instansi yang membidangi Koperasi , kepada para pendiri.

Untuk pembentukan Koperasi tingkat Provinsi , Koperasi sebelumnya konsultasi terlebih dahulu baik di Dinas / Kantor yang membidangi Koperasi Kabupaten / Kota di mana Koperasi berkedudukan dan ada beberapa yang konsultasi ke Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah dan minta untuk diadakan penyuluhan pada saat rapat pembentukan Koperasi.

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 bahwa syarat pembentukan Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan untuk Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi juga berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi , rapat pembentukan Koperasi Primer

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri , sedangkan untuk Koperasi Sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan hukum, yang diwakili oleh kuasanya. Rapat pembentukan Koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri.

Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang membidangi Koperasi dengan ketentuan sebagai berikut :³⁶⁾

- a. pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat nasional dihadiri oleh Pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat Provinsi dihadiri oleh Pejabat Dinas /Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Provinsi;
- c. pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat Kabupaten / Kota dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten / Kota.

Untuk pembentukan Koperasi sekunder dan primer tingkat Provinsi Jawa Tengah tidak selalu dihadiri oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah namun dihadiri oleh Dinas / Kantor yang Membidangi Koperasi Kabupaten / Kota sesuai permohonan dari Koperasi. Hal itu disebabkan karena untuk mengajukan permohonan pengesahan pendirian Koperasi harus ada

36).Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jakarta,2006 *Tata Cara Pendirian Koperasi*, Hal, 9

rekomendasi dari Dinas / Kantor yang Membidangi Koperasi Kabupaten / Kota di mana Koperasi berkedudukan , untuk merekomendasi permohonan pengesahan maka Dinas / Kantor tersebut harus mengetahui telah diadakan rapat pembentukan Koperasi. Rekomendasi tersebut didasarkan pada Surat Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah nomor : 518/190/2006 tanggal 20 Pebruari 2006 perihal Rekomendasi Pengesahan Permohonan Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Dasar dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah , dalam Pasal 5 Kepmen tersebut menyebutkan bahwa pengesahan atas permohonan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) diatur sesuai dengan lokasi dan jangkauan keanggotaan Koperasi yang bersangkutan dengan ketentuan :

1. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di dua atau lebih provinsi , diajukan kepada Menteri Cq Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah , setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Pejabat pada tingkat Kabupaten / Kota tempat domisili Koperasi yang

bersangkutan dan selanjutnya Menteri mengeluarkan surat Keputusan pengesahan akta pendiriannya.

2. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa Kabupaten /Kota dalam satu Provinsi , dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Pejabat yang membidangi Koperasi pada Kabupaten / Kota tempat domisili Koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya Pejabat tingkat Provinsi mengeluarkan surat Keputusan pengesahan akta pendiriannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengeluarkan surat nomor : 518/190/2006 tanggal 20 Pebruari 2006 perihal Rekomendasi Pengesahan Permohonan Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi . Dan memberlakukan untuk semua Koperasi baik primer maupun sekunder yang anggotanya berdomisili di dua atau lebih Kabupaten / Kota dalam satu Provinsi terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Pejabat yang membidangi Koperasi Kabupaten / Kota tempat domisili Koperasi yang bersangkutan.

B.2.1. Akta Pendirian Koperasi

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

Akta Pendirian Koperasi adalah surat keterangan tentang pendirian sesuatu koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan Koperasi untuk menandatangani anggaran dasar pada saat pembentukan Koperasi. 37)

Sedangkan akta Pendirian Koperasi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi

B.2.2. Anggaran Dasar Koperasi

Dalam rapat pembentukan Koperasi dibahas mengenai pokok-pokok materi muatan anggaran dasar Koperasi dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama.

Anggaran dasar adalah aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan Koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri Koperasi pada saat rapat pembentukan Koperasi. 38)

Maksud dan tujuan Anggaran Dasar Koperasi adalah : 39)

37) Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, ,loc.cit hal 8

38).Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, loc.cit,hal 17

39) ibidi, hal,69

- a. mengatur tata kehidupan Koperasi , baik untuk kepentingan Koperasi itu sendiri maupun hubungan dengan pihak lain yang merupakan bagian tak terpisahkan dari akta pendirian Koperasi;
- b. menjadi dasar penyusunan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Koperasi. Anggaran Dasar yang memuat ketentuan pokok-pokoknya saja maka untuk disusun secara ringkas , singkat , jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun.

Ketentuan pokok yang dimuat dalam Anggaran Dasar meliputi 40)

1. Struktur organisasi mengatur :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. landasan dan azas;
 - d. keanggotaan;
 - e. perangkat organisasi;
 - f. rapat termasuk rapat anggota;
 - g. jangka waktu berdirinya;
 - h. daftar nama pendiri;
 - i. sanksi

40) *ibidi,hal 70*

2. Kegiatan Usaha mengatur :
 - a. kegiatan usaha yang dijalankan Koperasi;
 - b. pendapatan Koperasi, Sisa Hasil Usaha dan pembagiannya;
 - c. tanggungan;
 - d. tahun buku Koperasi
3. Modal dan Keuangan mengatur :
 - a. modal sendiri;
 - b. modal pinjaman;
 - c. modal penyertaan.
4. Manajemen mengatur :
 - a. wewenang hak, tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari perangkat organisasi dan pengelola Koperasi;
 - b. hubungan kerja antar perangkat organisasi dan antara perangkat organisasi dengan Pengelola Usaha Koperasi;
 - c. laporan keuangan dan neraca.

Dalam menyusun Anggaran Dasar harus memperhatikan antara lain :⁴¹⁾

- a. isi atau materi yang dituangkan dalam Anggaran Dasar harus sesuai dengan tujuan dan kepentingan ekonomi anggota yang bersangkutan;
- b. setiap ketentuan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar harus mudah

41) ibid , hal 7

dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh para anggota, perangkat organisasi dan pengelola usaha koperasi, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. penyusunan Anggaran Dasar dapat dikuasakan kepada beberapa orang pendiri yang ditunjuk oleh rapat pembentukan Koperasi atau minta bantuan melalui Notaris pembuat akta Koperasi.

Anggaran Dasar Koperasi memuat sekurang-kurangnya sesuai dengan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 yaitu :

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
- j. ketentuan mengenai sanksi.

Rancangan Anggaran Dasar dibuat oleh orang-orang yang akan mendirikan Koperasi , dibahas dalam Rapat pembentukan Koperasi dan

kemudian minta bantuan Notaris untuk dituangkan dalam akta otentik .

Materi muatan anggaran dasar Koperasi sebagai berikut : 42)

1. Ketentuan mengenai daftar nama pendiri

Koperasi primer harus memuat nama pendiri, pekerjaan, alamat yang ditulis secara lengkap dan jelas dari orang - orang yang hadir pada rapat pembentukan Koperasi Primer .

1.1. Orang-orang yang menjadi anggota Koperasi untuk memenuhi persyaratan :

- a. untuk menjadi anggota Koperasi sesuai dengan jenis Koperasi atau kegiatan usaha Koperasi yang akan dijalankan;
- b. mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mendirikan dan menjalankan organisasi dan usaha Koperasi sesuai dengan kepentingan seluruh anggota Koperasi ;
- c. menyatakan kesediaannya untuk menjadi anggota Koperasi yang aktif;
- d. menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk membayar tunai simpanan pokok dan simpanan wajib yang pertama kali, yang telah ditetapkan atas kesepakatan bersama.

42) *ibid* 73-91

1.2..Daftar Nama Pendiri untuk Koperasi Sekunder harus memuat nama - nama Koperasi beserta nama-nama pengurusnya yang mendapat mandat dari Koperasinya, kegiatan usaha, alamat dan tempat kedudukan yang ditulis secara lengkap dan jelas dari Koperasi-Koperasi yang hadir pada rapat pertama pembentukan Koperasi sekunder.

1.3. Koperasi yang dimaksud tersebut adalah :

- a. Koperasi primer yang mempunyai kegiatan usaha sejenis atau tidak sejenis ;
- b. Koperasi menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk menjadi anggota Koperasi sekunder;
- c. Koperasi membayar tunai simpanan pokok dan simpanan wajib yang pertama kali , yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Ketentuan mengenai Nama Koperasi

2.1. nama Koperasi harus ditulis jelas, lengkap dan mudah dibaca , tidak menggunakan nama yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau yang bertentangan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak boleh menggunakan nama yang sama dengan nama suatu organisasi massa, organisasi politik, agama atau ras atau suku.

- 2.2. tempat kedudukan Koperasi harus disebutkan dengan lengkap dan jelas sebagai kantor tetap Koperasi.
3. Ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta bidang usaha yang akan dilaksanakan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1. usaha yang dijalankan oleh Koperasi harus berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi dan usaha para anggotanya atau usaha yang mendukung kemajuan usaha dan kepentingan anggota;
 - 3.2. Koperasi harus memiliki usaha pokok dan dapat melaksanakan usaha lain sebagai usaha penunjang, berkaitan dengan usaha pokok Koperasi ,misalnya :
 - a.. Koperasi Produsen melakukan usaha pokok dibidang produksi dan usaha penunjangnya antara lain adalah usaha dibidang distribusi dan sebagainya.
 - b. Koperasi Konsumen melakukan usaha pokok dibidang konsumsi dan usaha penunjangnya antara lain adalah usaha dibidang perdagangan dan simpan pinjam dan sebagainya.
 - c. Koperasi Pemasaran melakukan usaha pokok dibidang pemasaran dan usaha penunjangnya antara lain adalah usaha dibidang transportasi dan sebagainya.

d. Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam , Koperasi Asuransi, Koperasi Bank, Koperasi Jasa Audit dan seterusnya hanya dapat melakukan satu usaha pokok atau tidak dapat melakukan usaha lain selain usaha pokok.

4. Ketentuan mengenai keanggotaan;

4.1. Anggota merupakan pendukung , pemilik dan pengguna jasa Koperasi, untuk itu anggota Koperasi harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan perbuatan hukum ;
- b. Memiliki kesamaan kepentingan ekonomi;
- c. Membayar lunas simpanan pokok dan simpanan wajib;
- d. Sanggup melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Koperasi.

4.2. Koperasi dapat juga memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memiliki Kartu Izin Menetap (KIM);
- b. Tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota tetapi dapat mengajukan usul, saran atau pendapat;

- c. Tidak memiliki hak pilih dan dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
- d. Membayar lunas simpanan pokok dan simpanan wajib;
- e. Memperoleh pelayanan dari Koperasi

4.3 Koperasi dapat menerima calon anggota dengan persyaratan , hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. mampu melakukan perbuatan hukum
- c. mempunyai kepentingan ekonomi yang terkait dengan usaha Koperasi;
- d. telah membayar simpanan pokok atau wajib , tetapi secara administratif belum memenuhi syarat sebagai anggota;
- e. tidak memiliki hak suara , hak pilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas
- f. dapat memberikan saran dan pendapat;
- g. dapat memperoleh pelayanan usaha dari Koperasi.

4.4. Keanggotaan Koperasi supaya dicatat dalam Buku Daftar Anggota dan diberikan Kartu Tanda Anggota.

4.5. Dalam pengaturan mengenai kewajiban anggota ditentukan antara lain :

- a. mematuhi anggaran dasar Koperasi dan anggaran rumah tangga serta keputusan lain yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam pelaksanaan organisasi dan usaha Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan
- d. menanggung kerugian secara terbatas pada waktu terjadi pembubaran yaitu sebatas simpanan pokok, atau simpanan wajib atau modal penyertaan yang dimiliki atau mungkin yang tidak terbatas sesuai dengan keputusan rapat anggota.

4.6. Dalam pengaturan mengenai hak suara bagi anggota dapat pula ditentukan antara lain :

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dan menggunakan hak suara Rapat Anggota;
- b. memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas;
- c. meminta diadakan rapat anggota luar biasa, yang sekurang-kurangnya disetujui oleh 10 % jumlah anggota Koperasi primer (yang bukan anggota luar biasa atau

- calon anggota). Bagi Koperasi sekunder rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 50 % dari jumlah anggota;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 - e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama anggota;
 - f. memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai jasa atau transaksi;
 - g..mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi.
- 4.7. Pengaturan tentang berakhirnya keanggotaan Koperasi dapat ditetapkan berdasarkan alasan :
- a. meninggal dunia ; atau
 - b. berhenti atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan oleh Pengurus; karena :
 - 1). melanggar ketentuan atau menyimpang dari ketentuan;
 - 2) . tidak memenuhi kewajiban;
 - 3). melanggar peraturan perundang - undangam dan Keputusan Rapat Anggota;
 - 4). melakukan tindak pidana

e).. mencemarkan nama baik Koperasi.

4.8. Anggota yang berhenti berdasarkan alasan bagaimana dimaksud di atas , dicoret dari Buku Daftar Anggota dan keanggotaannya hapus sejak tanggal pencoretan tersebut ;

4.9. Anggota yang berhenti , wajib segera menyelesaikan hutang piutangnya dan tidak dibenarkan lagi hadir atau memberikan suara dalam Rapat Anggota;

4.10. Dalam kaitannya dengan pemberhentikan sementara dan hak untuk membela diri dihadapan Rapat Anggota.

5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;

Ketentuan mengenai Rapat Anggota harus diatur secara jelas dan rinci sebagai berikut :

5.1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;

5.2. Dalam Rapat Anggota , tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu anggota satu suara;

5.3. Rapat diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam satu tahun;

5.4. Sahnya Rapat Anggota dan sahnya Keputusan Rapat Anggota ditentukan oleh quorum yang ditetapkan oleh Rapat

Anggota. Besarnya jumlah quorum tersebut harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.5. Dalam hal Rapat Anggota tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi quorum yang ditetapkan, maka dapat ditetapkan bahwa Rapat Anggota tersebut ditunda. Batas waktu penundaan tersebut dapat ditetapkan sendiri oleh Rapat Anggota.

5.6.a. Rapat Anggota menentukan dilaksanakannya Rapat Anggota Luar Biasa dan penyelenggaraannya maupun wewenangnya harus diatur dalam Anggaran Dasar. Misalnya : Penggantian Pengurus, perluasan usaha, perubahan anggaran dasar dan penyelesaian kasus;

5.6.b. Penetapan Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 10 % dari jumlah anggota Koperasi primer atau atas keputusan pengurus.

5.7. Keputusan dalam Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil

berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

5.8.. Perlu diatur ketentuan yang membedakan antara Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa

5.9. Pengaturan Rapat Anggota antara lain mengenai tugas, fungsi dan wewenang Rapat Anggota Tahunan antara lain menetapkan :

- a.. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi serta pengesahan laporan keuangan;
- b. kewenangan pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. kewenangan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

5.10. Pengaturan Rapat Anggota Luar Biasa antara lain mengenai tugas , fungsi dan wewenang Rapat Anggota Luar Biasa antara lain :

- a kewenangan untuk menetapkan pinjaman kredit yang melebihi kewenangan yang telah diputuskan dalam Rapat Anggota sebelumnya;
- b. menetapkan perluasan usaha

c. memberhentikan sementara pengurus dan atau pengawas , atau anggota atas tindakan yang menyalahi Anggaran Dasar atau Keputusan Rapat Anggota dan sekaligus mengangkat pengganti sementara pengurus dan atau pengawas.

5.11. Dalam kaitannya dengan pengaturan Rapat Anggota, perlu diatur pula ketentuan mengenai undangan rapat, tata tertib atau acara rapat, waktu rapat, pimpinan rapat dan notulen atau risalah rapat;

5.12. Semua Keputusan Rapat Anggota harus dibuat dalam Berita Acara Keputusan Rapat Anggota dan disahkan oleh Rapat Anggota;

5.13. Untuk undangan dan kehadiran anggota dalam Rapat Anggota harus ditulis;

5.14.. Rapat Anggota Koperasi Sekunder harus dihadiri oleh wakil-wakil Koperasi anggota yang mendapatkan mandat tertulis dari Koperasinya;

5.15. Rapat Anggota Koperasi Sekunder tidak harus menunggu pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi yang menjadi anggotanya.

6. Ketentuan mengenai Pengurus

6.1. Pengurus mempunyai kedudukan yang strategis dalam manajemen Koperasi dan tanggungjawab dalam menjalankan organisasi dan usaha Koperasi sesuai mandat yang diberikan oleh Rapat Anggota;

6.2 Pengaturan Pengurus sebagai berikut :

- a. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;
- b. Cara pemilihan pengurus harus diatur demokratis, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan menunjuk formatur. Tata cara pemilihan pengurus tersebut secara teknis diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus untuk itu;
- c. Persyaratan untuk menjadi pengurus antara lain ditentukan oleh kemampuan, kejujuran, pengalaman kerja, dedikasi dan telah menjadi anggota paling sedikit beberapa tahun dan sebagainya;
- d. Masa jabatan Pengurus ditentukan paling lama 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian, anggota pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali;

- e. Dalam Anggaran Dasar tersebut perlu ditentukan pula tentang jangka waktu jabatan kepengurusan untuk dapat dipilih kembali;
- f. Perlu ditentukan pula mengenai pengisian jabatan pengurus yang belum ada karena diberhentikan, meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir;
- g. Perlu ditentukan susunan dan jumlah pengurus yang sesuai dengan bentuk, tingkat pertumbuhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi;
- h.. Susunan anggota pengurus dicantumkan dalam Buku Daftar Pengurus dan ditandatangani oleh masing-masing pengurus;
- i Tugas dan kewajiban anggota pengurus harus jelas diatur , sehingga kewenangan dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan jelas;
- j. Tugas Pengurus antara lain :
 - 1). mengelola organisasi Koperasi dan usahanya;

- 2).mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- 3).menyelenggarakan Rapat Anggota
- 4).mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 5). melakukan administrasi organisasi dan usaha serta Buku Daftar Anggota dan Buku Daftar Pengurus.
- 6).meminta bantuan kepada akuntan public untuk mengaudit Koperasinya sesuai dengan kemampuan Koperasi dan tingkat perkembangannya.

k. Wewenang Pengurus antara lain :

- 1.) mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan;
- 2) memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota;
- 3). melakukan kegiatan usaha dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan

keputusan Rapat Anggota misalnya melakukan kerjasama usaha , pengajuan kredit, perluasan usaha atau usaha baru.

- l. Untuk meningkatkan peranan Koperasi sebagai badan usaha , sesuai dengan tingkat perkembangan Koperasi maka pengurus dapat mengangkat pengelola usaha;
- m. Pengelola usaha dapat disebut sebagai manajer atau direksi;
- o. Ketentuan mengenai pengangkatan pengelola usaha, wewenang dan tugas-tugasnya harus jelas diatur sehingga batas wewenang dan tanggungjawab pengelola hanya sebatas yang dikuasakan oleh pengurus baik dibidang keuangan maupun dibidang lainnya;
- p. Dalam pengaturan pengelolaan usaha ,ditetapkan :
 - 1). pengangkatan pengelola dilakukan dengan membuat perjanjian kerja secara tertulis;
 - 2). perlu ada batas, wewenang dan kuasa yang dilimpahkan kepada pengelola oleh pengurus;
 - 3). pengelola bertanggung jawab kepada pengurus

4). sebelum pengurus mengangkat pengelola, rencana pengangkatan tersebut harus diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.

q. Pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pengurus / pengawas;

r. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau lalai oleh pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, perlu ditetapkan tanggungan atau batas tanggungan masing-masing pengurus.

7. Ketentuan mengenai Pengelola

7.1. Pada dasarnya pengelola usaha Koperasi dilakukan oleh Pengurus sebagai eksekutif tetapi berdasarkan pertimbangan - pertimbangan profesionalisme, efisiensi, efektivitas, dan pengembangan Koperasi yang bersangkutan, maka tugas pengelolaan tersebut dapat didelegasikan Pengurus kepada pengelola usaha yang diangkat oleh pengurus;

7.2. Dalam mengatur mengenai pengelolaan usaha Koperasi , baik yang dilaksanakan oleh Pengurus , maupun oleh Pengelola ditetapkan ketentuan-ketentuan antara lain tentang penyusunan rencana operasional usaha , maupun anggaran biaya usaha yang bersangkutan , mencarikan dana atau pinjaman yang dibebankan kepadanya, pengangkatan dan pemberhentian karyawan dan sebagainya;

7.3. Apabila Pengurus mengangkat pengelola usaha , maka rencana pengangkatan tersebut harus diajukan oleh Pengurus kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan. Untuk itu perlu ditetapkan persyaratan-persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pengelola;

7.4. Pengelola diangkat dengan perjanjian atau kontrak kerja, yang antara lain memuat tugas dan wewenang, jangka waktu pengelola, mekanisme kerja, sistem penggajian, sanksi dan sebagainya;

7.5. Persyaratan untuk menjadi Pengelola , antara lain mempunyai kemampuan dan pengalaman

kewirausahaan, berdedikasi tinggi dan mempunyai wawasan bisnis yang luas;

7.6. Apabila salah seorang anggota Pengurus diangkat menjadi pengelola, maka anggota pengurus yang bersangkutan melepaskan diri dari jabatannya sebagai pengurus.

8. Ketentuan mengenai Pengawas

8.1. Pengawas sebagai perangkat organisasi yang mempunyai kedudukan strategis dalam manajemen Koperasi dan bertanggungjawab dalam mengawasi jalannya organisasi dan usaha yang dilaksanakan oleh Pengurus.

8.2. Pengaturan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;
- b. Cara pemilihan pengawas harus diatur secara demokratis, baik langsung maupun tidak langsung yaitu dengan menunjuk formatur.
Tata cara pemilihan pengawas tersebut secara

teknis diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus untuk itu;

- c. Persyaratan untuk menjadi pengawas antara lain menyebutkan mengenai kemampuan , kejujuran, pengalaman kerja, dedikasi tinggi dan telah menjadi anggota Koperasi paling sedikit beberapa tahun dan sebagainya;
- d. Masa jabatan pengawas diatur agar masa jabatan seluruh anggota pengawas tidak berakhir pada waktu yang bersamaan;
- e. Perlu ditentukan pula penetapan periode jabatan pengawas untuk dapat dipilih kembali;
- f. Perlu ditentukan pula mengenai pengisian jabatan pengawas yang lowong karena diberhentikan, meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir ;
- g. Susunan anggota pengawas dicantumkan dalam Buku Daftar Pengawas dan

ditandatangani oleh masing-masing pengawas;

h. Tugas dan kewajiban anggota pengawas harus jelas dicantumkan sehingga kewenangan dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan jelas;

i. Tugas Pengawas antara lain :

1). melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi;

2). membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

j. Pengawas berwenang:

1). meneliti catatan yang ada pada Koperasi;

2). mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

k. Pengawas wajib merahasiakan hasil pengawasan pada pihak ketiga;

l. Apabila diperlukan dan sesuai dengan tingkat perkembangan Koperasi dapat ditetapkan

dengan jasa akuntan public untuk keperluan laporan keuangan Koperasi;

m.. Dalam hal Koperasi tidak mengangkat pengawas, maka fungsi pengawasan dilakukan oleh Pengurus.

9 .Ketentuan mengenai Permodalan;

Modal Koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan dalam menjalankan organisasi dan usahanya. Oleh Karena itu sebagai badan usaha, status modal Koperasi harus jelas yaitu adanya equiti yang merupakan modal sendiri dan modal pinjaman.

Dalam pengaturan permodalan perlu ditetapkan hal-hal antara lain sebagai berikut :

9.1. Sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh Koperasi, maka besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;

9.2. Cara pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib;

9.3. Selain simpanan pokok dan simpanan wajib dapat ditetapkan pula adanya ketentuan mengenai modal penyertaan dan obligasi oleh Koperasi;

9.4. Ketentuan mengenai batas pinjaman yang dilakukan oleh Pengurus atau pengelola atau Rapat Anggota;

9.5. Setiap unit usaha harus memiliki modal kerja tersendiri, apabila terdapat kelebihan kapasitas modal dapat dialokasikan pada kegiatan-kegiatan usaha produktif lainnya sesuai dengan kebutuhan anggota dan non anggota;

10. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya :

10.1.. Pada dasarnya jangka waktu berdirinya Koperasi tidak ditentukan batas waktunya, namun penetapan jangka waktu dalam Anggaran Dasar diperlukan dalam rangka menunjukkan keberadaan Koperasi dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Oleh karena itu perlu dicantumkan ketentuan “ tidak terbatas “ atau terbatas yang merupakan jangka waktunya.

10.2..Dalam hal jangka waktu sebagaimana ditetapkan telah berakhir maka pengurus wajib mengajukan permohonan perpanjangan atau pembubaran diri atas nama Rapat Anggota.

11. Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha;

11.1.Sebagai badan usaha , pendapatan hasil usaha sangat menentukan besar kecilnya sisa hasil usaha;

11.2.Pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha diatur berdasarkan Keputusan Rapat Anggota;

11.3.Bagian Sisa Hasil Usaha yang diperuntukan kepada anggota dapat disimpan dalam bentuk simpanan anggota yang bersangkutan atau dapat diberikan langsung kepada anggota.

12 Ketentuan mengenai Sanksi.

12.1.Pengaturan mengenai sanksi diperlukan untuk menegakkan disiplin organisasi dan menjamin kepastian pelaksanaan organisasi dan usaha Koperasi.

12.2. Pengaturan sanksi antara lain berupa :

- a. sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban oleh anggota, pengurus, pengawas dan pengelola;
- b. sanksi terhadap pelanggaran atas penyalahgunaan wewenang dan tugas yang telah dibebankan kepada Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi.
- c.. sanksi terhadap kesengajaan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi yang menimbulkan kerugian Koperasi.

12.3. Pelaksanaan sanksi antara lain berupa teguran baik lisan maupun tertulis, pemberhentian sementara, pemecatan, ganti rugi yang diajukan dimuka pengadilan baik didalam perkara pidana maupun perdata

13. Ketentuan mengenai Pembubaran

- 13.1. Pengaturan mengenai pembubaran dapat dilakukan atas keputusan Rapat Anggota atau pemerintah berdasarkan alasan yang sah :

13.2. Ketentuan pembubaran oleh Rapat Anggota

Koperasi diatur antara lain :

- a. alasan pembubaran dengan memperhatikan kepentingan pihak lain, agar haknya tidak dirugikan;
- b. alasan sehubungan dengan jangka waktu berdirinya telah berakhir;
- c. ketentuan penyelesaian pembubaran oleh suatu Tim Penyelesai yang dibentuk oleh Rapat Anggota;
- d. ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Tim penyelesai yaitu :
 - 1) melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “ Koperasi dalam penyelesaian “.
 - 2).mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan
 - 3).memanggil pengurus , anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

- 4).memperoleh , memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
 - 5).menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
 - 6).menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk penyelesaian sisa kewajiban Koperasi;
 - 7).membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota
 - 8).membuat Berita Acara Penyelesaian.
- e. Ketentuan mengenai kewajiban Pengurus untuk menyampaikan pembubaran kepada Pemerintah;
- f. Ketentuan mengenai tanggungan anggota , apabila Koperasi menanggung kerugian maka Koperasi tersebut dibubarkan, mengenai penyelesaian hutang piutang menjadi tanggungan anggota;

14. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar

14.1. Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan Koperasi yang bersangkutan.

14.2. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar antara lain memuat :

a. alasan diadakan perubahan anggaran dasar;

b. quorum sahnya Rapat Anggota dan quorum sahnya keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar;

15. Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus

15.1. Anggaran Dasar Koperasi pada dasarnya hanya memuat ketentuan pokok , sedangkan penjelasan atau penjabaran lebih lanjut dapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan atau peraturan khusus;

15.2. Ketentuan tentang Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus antara lain memuat :

a. penjabaran lebih lanjut ketentuan dalam anggaran dasar Koperasi;

- b. pengaturan lebih lanjut hal-hal yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi;
- c. pengaturan lain yang dianggap lebih perlu dan belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar.

Materi anggaran dasar Koperasi tidak hanya tersebut di atas namun dapat diperluas sesuai dengan kepentingan anggota, organisasi atau usaha Koperasi yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan Akte Pendirian yang memuat Anggaran Dasar, dengan demikian akta untuk dibuat secara tertulis. Dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan untuk dibuat secara otentik.

Demi untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dibidang perkoperasian maka dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 98 /KEP/M.KUKM/IX/ 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain

yang terkait dengan kegiatan Koperasi , diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian , melalui penggunaan akta otentik.

Walaupun tidak ada satu pasal dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 yang mengatur bahwa Anggaran Dasar Koperasi dibuat dengan akta otentik , pendirian Koperasi hanya disyarat dituangkan dalam bentuk akta sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian , sehingga memberi kebebasan bagi masyarakat yang akan mendirikan Koperasi dapat membuat akta sendiri atau minta bantuan notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata , akta otentik ialah sutau akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta di buat. Agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik maka harus ada kewenangan dari pejabat umum untuk membuat akta otentik yang bersumber pada Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 98 /KEP/M.KUKM/IX/ 2004, bahwa Notaris pembuat akta Koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya

dan memberi pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian , perubahan anggaran dasar dan akta –akta lain yang berkaitan dengan Koperasi.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menteri Nomor 98 /KEP/M.KUKM/IX/ 2004, maka Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Notaris yang telah diangkat sebagai Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri, dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang akan mendirikan Koperasi . Pada awal diberlakukannya Keputusan tersebut banyak masyarakat yang akan mendirikan merasa keberatan karena mahal nya pembuatan akta oleh Notaris, namun setelah diadakan koordinasi antara Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah dengan Notaris sebagai pembuat akta Koperasi , ada suatu kesepakatan bahwa biaya pembuatan akta pendirian Koperasi maksimal Rp 1 .000.000,- (satu juta rupiah).

Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris pembuat akta Koperasi harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menteri Nomor 98 /KEP/M.KUKM/IX/ 2004 yaitu :

1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris.
2. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Notaris yang telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri , melalui Kepala Dinas / Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten / Kota pada tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai Notaris pembuat akta Koperasi dengan melampirkan :

1. Surat Keputusan Pengangkatan Notaris;
2. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian;
3. Alamat kantor beserta contoh tanda tangan , contoh paraf dan cap stempel Notaris.

Menteri akan menetapkan Notaris sebagai pembuat akta Koperasi dengan Surat Keputusan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98 /KEP/M.KUKM/IX/ 2004.

Untuk menjadi Notaris sebagai pembuat akta Koperasi harus ikut pembekalan perkoperasian yang diberikan selama 1 (satu) hari , pemberi materi adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah , pada saat diberlakunya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 98 /KEP/M.KUKM/IX/2004 , jumlah Notaris di Jawa Tengah sebanyak 152 orang yang tersebar di 28 Kabupaten / Kota , Kabupaten / Kota yang belum mempunyai Notaris sebagai pembuat akta Koperasi yaitu :

1. Kabupaten Rembang;
2. Kabupaten Sukoharjo;
3. Kabupaten Pemalang;

4. Kabupaten Purbalingga;
5. Kabupaten Kebumen;
6. Kabupaten Purworejo
7. Kabupaten Banyumas.

Bagi Kabupaten / Kota yang belum mempunyai Notaris sebagai pembuat akta Koperasi maka masih berlaku peraturan lama selama belum diatur ketentuan yang baru. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 98 /KEP/M.KUKM/IX/2004 , bahwa terhadap daerah tertentu yang belum terdapat Notaris serta berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakatnya dipandang belum mampu melaksanakan keputusan ini dapat diatur dan ditetapkan secara tersendiri oleh Menteri.

Pada saat ini Notaris sebagai pembuat akta Koperasi di Jawa Tengah sebanyak 723 orang yang tersebar di 34 Kabupaten / Kota , masih ada 1 (satu) Kabupaten yang belum mempunyai Notaris sebagai pembuat akta Koperasi , yaitu Kabupaten Rembang.

Di Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah , memberlakukan Keputusan Menteri tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi dimulai pada bulan Januari Tahun 2005. Pada permulaan diberlakukannya peraturan tersebut ada Kabupaten/Kota yang belum menggunakan jasa Notaris.

Jumlah akta pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2005 sampai dengan Juni 2007 sebagai berikut :

Akta Pendirian Koperasi Yang Mendapat Pengesahan

Tabel 1

No	Tahun	Jmh Akta Yg disahkan	Akta yg dibuat oleh Notaris	Akta yg tdk dibuat oleh Notaris
1	2005	31	27	4
2	2006	32	32	-
3	s/d Juni 2007	13	13	-

Sumber : Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan surat dari Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : 117 / Dep.1/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan , Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi , bahwa apabila disuatu daerah belum ada Notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, maka penyusunan akta pendirian Koperasi dilakukan oleh para pendiri Koperasi yang bersangkutan , dibimbing oleh Pejabat yang membidangi pembinaan Koperasi.

D. Pengesahan , Verifikasi Akta Pendirian Koperasi dan Penolakan Pengesahan

D.1. Pejabat Yang Mengesahan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pendiri atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi secara tertulis Kepada Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah , namun dengan dikeluarkannya surat Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah nomor : 518/190/2006 tanggal 20 Pebruari 2006 perihal Rekomendasi Pengesahan Permohonan Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi , maka dalam permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi harus ada rekomendasi dari Dinas / Kantor Yang Membidangi Koperasi Kabupaten / Kota di mana Kopersai berdomisili. Dinas / Kantor Yang Membidangi Koperasi Kabupaten / Kota sebelum mengeluarkan surat rekomendasi juga melakukan pengecekan terhadap berkas – berkas lampiran yang akan diajukan ke Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah , bila berkas belum lengkap maka untuk dilengkapi terlebih dahulu.

Dikeluarkannya surat tersebut oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah dengan maksud bahwa adanya koordinasi antara Kabupaten / Kota dengan Provinsi sehingga Kabupaten / Kota

dimana Koperasi berdomisili mengetahui adanya pendirian Koperasi dan setelah disahkan untuk bersama-sama melakukan pembinaan terhadap Koperasi tersebut .

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi , permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris diajukan dengan melampirkan :

1. 1 (satu) salinan akta pendirian Koperasi bermeterai cukup ;
2. data akta pendirian Koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
3. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
4. rencana kegiatan usaha Koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
5. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pada point ke lima tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi , Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 91/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Untuk Koperasi yang mempunyai usaha

simpan pinjam konvensional maupun syariah maka lampirannya perlu ditambah.

Untuk Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai Keputusan Menteri Koperasi , Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 harus disertai tambahan lampiran :

1. Surat bukti penyeteroran modal sendiri pada awal pendirian KSP atau USP Primer sekurang-kurangnya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pendirian KSP atau USP sekunder.

Penyeteroran modal sendiri tersebut terdiri antara lain dari simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaan yang diwujudkan berupa deposito pada Bank Pemerintah yang disetorkan atas nama Menteri Koperasi , Pengusaha Kecil dan Menengah cq Ketua KSP atau Koperasi yang bersangkutan.

2. Rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun , yang menjelaskan antara lain :
 - a. Rencana penghimpunan dana simpanan meliputi :
 - simpanan (tabungan dan / atau simpanan berjangka) yang akan dipasarkan
 - ketentuan yang mengatur tentang penyeteroran , penarikan , imbalan serta sistem dan prosedurnya

- jumlah simpanan yang diproyeksikan
 - b. Rencana pemberian pinjaman , meliputi :
 - jenis pinjaman
 - ketentuan yang mengatur tentang jumlah pinjaman maksimal untuk masing-masing jenis pinjaman , tingkat bunga / imbalan , jangka waktu pinjaman, serta system dan prosedurnya.
 - Jumlah pemberian pinjaman yang diproyeksikan.
 - c. Rencana penghimpunan modal sendiri , berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib , modal penyertaan , hibah maupun cadangan.
 - d. Rencana modal pinjaman
 - e. Rencana pendapatan dan beban
 - f. Rencana dibidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi :
 - Struktur organisasi
 - Uraian tugas , wewenang dan tanggung jawab
 - Jumlah karyawan
3. Administrasi dan pembukuan yang pokok antara lain meliputi :
- a. Blanko permohonan menjadi anggota
 - b. Blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota
 - c. Buku daftar anggota
 - d. Buku daftar simpanan anggota

- e. Blanko tabungan dan / atau simpanan berjangka
 - f. Blanko administrasi pinjaman yang diberikan
 - g. Blanko administrasi hutang yang diterima
 - h. Blanko administrasi modal sendiri
 - i. Formulir perjanjian pinjaman
4. Nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan :
- a. Sertifikat pelatihan simpan pinjam dan / atau surat keterangan telah mengikuti magang usaha simpan pinjam/atau surat keterangan berpengalaman bekerja dibidang keuangan.
 - b. Surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan atau tindak pidana lainnya.
 - c. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai derajat ke 1 (satu)
5. Daftar sarana kerja , memuat antara lain :
- a. Kantor, meja dan kursi kerja
 - b. Alat hitung
 - c. Tempat menyimpan uang atau brandkas
 - d. Tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan.

Sedangkan untuk Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam pola syariah sesuai Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 91/Kep/M.KUKM/X/2004 harus disertai tambahan lampiran :

1. Berita acara rapat pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah disertai dengan daftar hadir , dan bukti foto copy KTP seluruh anggota.
2. Surat bukti penyetoran modal pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Primer sekurang-kurangnya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan KJKS atau UJKS Sekunder sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Setoran sebagaimana dimaksud pada tersebut di atas dilakukan dalam bentuk deposito pada bank Syariah yang disetorkan atas nama Menteri Koperasi cq Ketua Koperasi i yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah atas dasar persetujuan pencairan oleh Menteri atau pejabat yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan anggaran dasar Koperasi.
4. Rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun , yang menjelaskan antara lain :

- a. Rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaan beserta jenis akad yang melandasi.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat peraturan dan prosedur transaksi sumber dana dan pembiayaan lengkap dengan teknis penerapan akad syariah dan perhitungan bagi hasil /margin masing-masing produk simpanan maupun pembiayaan dan telah dimintakan fatwa /rekomendasi dari Dewan Syariah yang bersangkutan
- c. Rencana penghimpunan modal sendiri berasal dari simpanan pokok , simpanan wajib , modal penyertaan, hibah maupun cadangan.
- d. Rencana modal pembiayaan yang diterima yang dilengkapi dengan penjelasan status akad dan manfaat serta keuntungan untuk pemilik dana dan Koperasi.
- e. Rencana pendapatan dan beban harus dijelaskan sesuai dengan Pola Syariah dan tidak bertentangan dengan fatwa dari Dewan Syariah yang bersangkutan
- f. Rencana dibidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi rencana sruktur organisasi ,uaian tugas , tanggungjawab dan wewenang ,jumlah karyawan , serta rencana pembentukan dewan syariah , bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah mampu mengangkat ahli atau dewan syariah.

4. Nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan atau magang / kerja di Lembaga Keuangan Syariah .
 - b. Surat keterangan berkelakuan berkelakuan dari pihak yang berwajib yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana .
 - c. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai derajat ke 1 (satu)
5. Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah meliputi :
 - a. Blanko permohonan menjadi anggota
 - b. Blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota
 - c. Buku daftar anggota
 - d. Buku daftar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota
 - e. Blanko tabungan dan / atau simpanan berjangka
 - f. Blanko administrasi pembiayaan / tagihan (piutang) yang diberikan
 - g. Blanko administrasi hutang yang diterima
 - h. Blanko administrasi modal sendiri
 - i. Formulir akad pembiayaan dan piutang jual beli
6. Daftar sarana kerja yang memuat catatan daftar :
 - a. Kantor, meja dan kursi kerja

- b. Komputer dan alat hitung
- c. Tempat menyimpan uang atau brankas
- d. Tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan.

Selain melampirkan tersebut di atas , Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah juga minta tambahan lampiran yang berupa :

1. Surat pernyataan dari Pengurus dan Pengawas tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan pengurus lain dan pengawas.
2. Foto copy kartu keluarga
3. Surat pernyataan tidak akan membuka Kantor Cabang , Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas bagi KSP / USP dan KJKS/UJKS sebelum melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Lampiran tersebut di minta karena menurut keterangan dari Bapak Dedi Supriyadi , staf Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan yang menangani proses pengesahan badan hukum Koperasi , sekarang ini banyak Koperasi berdiri yang anggota-anggotanya adalah keluarga sehingga pengurus dan pengawas masih ada hubungan keluarga , sehingga rawan sekali karena Koperasi – Koperasi tersebut menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam , juga banyak Koperasi yang badan hukumnya belum berumur 2(dua) tahun sudah membuka Kantor Cabang tanpa izin dari Dinas / Kantor yang membidangi Koperasi dan penambahan lampiran

tersebut dibenarkan karena dalam Pasal 7 ayat 1 e Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/M.KUKM/I/20006 , menyebutkan dapat melampirkan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 43)

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil , Menengah Nomor : 19/KEP/M/II/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi bahwa persyaratan untuk menjadi Pengurus maupun Pengawas tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan pengurus lain dan pengawas.

Untuk lampiran surat pernyataan tidak boleh membuka Kantor Cabang , Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebelum melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. , ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi , Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor : 351/KEP/M/XII/1998, bahwa untuk mendapatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota , baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman KSP dan USP melalui koperasinya dapat mendirikan jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang , Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Pendirian jaringan pelayanan baru dapat dilaksanakan

43) Bapak Dedi Supriyadi, Wawancara pribadi, staf Subbag Hukum dan Kelembagaan yang menangani proses pengesahan badan hukum Koperasi, tanggal 27 Juli 2007.

setelah KSP dan USP melalui Koperasi yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

D.2. Penelitian atau Verifikasi Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris

Setelah surat permohonan beserta lampiran masuk di Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah setelah diagendakan oleh Sub Bagian Umum dan didisposisi oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah di teruskan di Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan , yang kemudian oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan didisposisikan kepada staf yang menangani untuk diteliti atau verifikasi terhadap lampiran dan materi anggaran dasar yang akan disahkan.

Penelitian atau verifikasi tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi , bahwa Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan.

Penelitian atau verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah terhadap materi anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris , hasil wawancara dan kuisisioner dari Notaris Zulaicha , SH .MKn , Notaris Tri Isdiyanti , SH dan Notaris Bagus Suhaartono, SH penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar Koperasi diperbolehkan sepanjang mengenai materi , dan bila ada perbaikan atau

perubahan maka akan dibuatkan akta perbaikan atau akta perubahan. Untuk menghindari koreksi maka Notaris tersebut melakukan Koordinasi dengan Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah sebelum akta ditandatangani maka draft akta pendirian Koperasi dikirim terlebih dahulu ke Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk diteliti ⁴⁴⁾

Selain penelitian berkas-berkas juga dilakukan pengecekan lapangan di Koperasi untuk mengetahui domisili / alamat , kepengurusan , usaha yang akan dijalankan dan keanggotaan Koperasi. Pengecekan ke Koperasi dilakukan oleh Tim dari Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari : Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Sub Dinas Pelayanan Usaha Koperasi dan Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan.

Bila dari hasil penelitian dan pengecekan Koperasi layak untuk disahkan maka , akan dikeluarkan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah dengan jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

. Dengan disahkannya akta pendirian Koperasi maka Koperasi memperoleh

44) Ibu Tri Isdiyanti, Notaris Kota Semarang Jalan Sultan Agung , tanggal 6 Agustus 2007

status badan hukum Koperasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah , ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Surat Keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi akan diserahkan ke Pengurus Koperasi dan Notaris yang membuat aktanya akan memperoleh tembusan.

- D. 3. Akibat Hukum bagi Koperasi yang tidak mendapat Pengesahan Akta Pendiriannya
- Jika hasil penelitian atau verifikasi terhadap lampiran dan atau materi anggaran dasar Koperasi masih belum lengkap maupun bertentangan dengan peraturan yang berlaku maka permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi ditolak dan dikembalikan secara tertulis disertai alasan penolakan, ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2007 , menerima permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi yang semua aktanya dibuat oleh Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi sebagai berikut :

Akta Pendirian Koperasi Yang Dimintakan Pengesahan
Tabel II

NO	URAIAN	JUMLAH KOPERASI
1.	Akta Pendirian Kopersai yang dimintakan Pengesahan	22
2	Akta Pendirian Kop yang disahkan	13
3	Akta yang ditolak	9

Sumber : Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah

Alasan penolakan menurut Ibu Yulianur Marzuki staf Sub bagian Hukum dan Kelembagaan yang menangani proses pengesahan badan hukum Koperasi antara lain :⁴⁵⁾

1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang dimintakan bukan merupakan kewenangan Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah melainkan kewenangan dari Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah , karena anggota Koperasi ada yang berdomisili di Provinsi lain atau kewenangan Kabupaten /

⁴⁵⁾ Ibu Yulianur Marzuki, Wawancara pribadi, staf Subbag Hukum dan Kelembagaan yang menangani proses pengesahan badan hukum Koperasi, tanggal 27 Juli 2007.

Kota dimana Koperasi berdomisili karena domisili anggota Koperasi hanya 1 (satu) Kabupaten / Kota saja.

2. Materi anggaran dasar bertentangan dengan Undang-undang Koperasi
3. Pengurus , Pengawas dan pengelola (manajer) masih ada hubungan darah dan atau hubungan semenda
4. Koperasi belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum telah membuka kantor cabang di Kabupaten lain.
5. Pengurus Koperasi yang dipilih bukan anggota Koperasi.
6. Tempat kedudukan Koperasi tidak layak untuk melaksanakan usaha Koperasi.

Kalau hanya kesalahan Anggaran Dasar Koperasi atau kekurangan lampiran biasanya di kembalikan untuk diperbaiki tanpa melalui surat tertulis , setelah diperbaiki berkas-berkas akan dikembalikan dan setelah dikoreksi akan dibuatkan surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi.

Dari 9 (sembilan) Koperasi yang ditolak , penulis melakukan penelitian kepada 3 (tiga) Koperasi Yaitu :

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah “ BMT Wira Darma “ Kab. Sukoharjo
2. Koperasi Serba Usaha “ Cahaya Surya “ Kab. Semarang
3. Koperasi Simpan Pinjam “ Jaya Sakti Mandiri “ Kab. Demak

Bapak Suparjo Rustam Ketua Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah ‘ BMT Wira Darma ‘ Kab.Sukoharjo penulis datangi dan menyatakan bahwa Koperasi telah mengajukan pengesahan akta pendirian Koperasi ke Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah karena domisili anggotanya ada yang di Sukoharjo, Klaten dan Surakarta , namun di persulit dengan alasan antara Pengurus ada hubungan keluarga sehingga tidak disahkan , padahal kami tidak ada hubungan keluarga . Tapi sekarang Koperasi Jasa Keuangan Syariah ‘ BMT Wira Darma ‘ sudah disahkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo, dengan merubah anggota Koperasi hanya Kabupaten Sukoharjo 46)

Sedangkan untuk Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Jaya Sakti Mandiri Kabupaten Demak , penulis menemui Bapak Ajinata menyatakan betul permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi dikembalikan karena materi Anggaran Dasar Koperasi masih ada yang belum sesuai dengan peraturan perkoperasian , dan sudah dibetulkan oleh Notaris dan sekarang telah mendapat pengesahan serta sudah operasional .47)

Koperasi Serba Usaha ‘ Cahaya Surya ‘ Kabupaten Semarang di tolak karena telah membuka kantor cabang di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Banjarnegara , penulis menemui Bapak Dony Tumewah Ketua Koperasi Serba

46) Bapak Suparjo Rustam, Wawancara pribadi, Ketua KJKS ‘ BMT Wira Darma ‘ Kab.Sukoharjo, tanggal 10 Juli 2007

47) Bapak Aji , Wawancara pribadi, Ketua KSP ‘ Jaya Mandiri ‘ Mranggen Kab.Demak, tanggal 2 Juli 2007.

Usaha “ Cahaya Surya “ membenarkan pengajuan pengesahan akta pendirian Koperasinya ditolak dengan alasan telah membuka kantor cabang , dan telah operasional dan di Kabupaten Banjarnegara dan Purworejo telah ada tempat pelayanan , dikarenakan Pengurus tidak tahu kalau pembukaan kantor cabang , kantor cabang pembantu dan kantor kas , harus sudah berbadan hukum terlebih dahulu dan telah melaksanakan kegiatan usaha sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan harus ada ijin rekomendasi dari yang mengeluarkan badan hukum . Untuk itu kantor cabang akan kami proses badan hukum tingkat Kabupaten dan akan mengajukan kembali untuk pengesahan akta pendirian Koperasi Serba Usaha Cahaya Surya tingkat Provinsi untuk memperoleh status badan hukum sehingga Koperasi Serba Usaha Cahaya Surya dapat operasional sesuai dengan aturan.⁴⁸⁾

Akibat penolakan pengesahan Akta Pendirian Koperasi maka Koperasi yang ditolak tersebut tidak memperoleh status Badan Hukum Koperasi, berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi , Pengusaha Kecil dan Menengah nomor : 351/KEP/M/XII/1998 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 91/Kep/M.KUKM/X/2004 , bahwa pengesahan akta pendirian Koperasi berlaku sebagai izin usaha , maka kalau tidak mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi , usaha yang dijalankan oleh Koperasi tidak sah.

⁴⁸⁾ Bapak Dony Tumewah , Wawancara pribadi, Ketua KSU “ Cahaya Surya” Kab.Semarang, tanggal 15 Juli 2007.

Permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi ditolak , keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterima permintaan pengesahan secara lengkap, ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ,bahwa terhadap penolakan pengesahan tersebut ,para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian Koperasi , dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan.

Bila permintaan ulang tersebut diterima maka dalam jangka waktu paling lama satu bulan disahkan akta pendiriannya. Namun jika ditolak maka keputusan penolakan berserta alasannya disampaikan pendiri Koperasi. Berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, bahwa keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan akhir.

D. 4. Akibat Hukum Bagi Koperasi setelah Akta Pendirian Koperasi dibuat oleh Notaris tidak dimintakan pengesahan ke Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi , maka pembuatan akta pendirian Koperasi dapat dilakukan oleh Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Notaris bertugas hanya membuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004.yang menyebutkan Notaris pembuat akta Koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum dalam proses pendirian , perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Untuk itu akta Pendirian Koperasi yang telah dibuat oleh Notaris masih diperlukan pengesahan kepada pejabat yang membidangi Koperasi sesuai

kewenangan masing –masing untuk memperoleh status badan hukum dan pengesahan akta pendirian Koperasi tersebut juga merupakan ijin usaha,

Menurut Keterangan Ibu Yulianur Marzuki pada awal diberlakukannya peraturan tentang Notaris sebagai pembuat Akta Koperasi , ada Koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh Notaris namun tidak tahu kalau masih diperlukan pengesahan untuk menjadi badan hukum, langsung saja operasional dengan memasang papan nama, setelah ditegur oleh pejabat yang membidangi Koperasi dimana Koperasi berdomisili baru mengajukan proses pengesahan akta pendirian Koperasi 49).

Koperasi tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Kota Surakarta dan Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Makmur Kota Surakarta , Penulis menumui pengurus KSP Anugerah yaitu Bapak Tamrin dan Bapak M. Jupri pengurus KSP Artha Jaya Mandiri membenarkan bahwa begitu akta pendirian telah selesai dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi kemudian langsung operasional karena tidak tahu kalau akta pendirian tersebut masih perlu disahkan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah karena domisili anggotanya

49) Ibu Yulianur Marzuki, Wawancara pribadi, staf Subbag Hukum dan Kelembagaan , tanggal 27 Juli 2007.

lebih dari satu Kota Surakarta dan setelah ditegur oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Surakarta , baru mengajukan pengesahan akta pendirian Koperasi ke Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

dan sekarang sudah disahkan dan telah beroperasi.⁵⁰⁾

Menurut Notaris Tri Isdiyanti, SH , Notaris Zulaikha , SH,MKn, Notaris Bagus Suhaartono, SH menyatakan bahwa setelah penandatanganan akta dijelaskan bahwa akta pendirian Koperasi tersebut masih diperlukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili anggota Koperasi.

Menurut Pasal 3 ayat (3) Jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, bahwa pengesahan akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan akta pendirian Koperasi yang membuka unit Simpan pinjam berlaku sebagai ijin usaha. Menurut penjelasan pasal 3 tersebut , yang dimaksud dengan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam berlaku sebagai ijin usaha adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.

50) Bp Tamrin dan Bp M Jupri , Ketua KSP Anugerah Surakarta dan Ketua KSP Artha Jaya Mandiri Surakarta, 10 Juli 2007

Akibat hukum bagi Koperasi yang tidak mendapatkan pengesahan akta pendiriannya maka tidak memperoleh status sebagai badan hukum Koperasi sehingga bukan merupakan subyek hukum yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Sehingga Koperasi tidak

dapat melakukan perbuatan hukum, bila Koperasi tetap melaksanakan kegiatan usahanya maka segala akibat hukumnya bukan merupakan tanggungjawab dari Koperasi melainkan merupakan tanggungjawab pribadi pengurusnya.

Dengan telah disahkannya akta pendirian Koperasi maka Koperasi tersebut merupakan binaan dari pemerintah dimana dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomr 25 tahun 1992 , menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bimbingan , kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi.

Menurut penjelasan Pasal 60 tersebut bahwa Pemerintah melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan , perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi Koperasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 518/03657 tanggal 28 Maret 2005 , bahwa pengesahan Akta Pendirian Koperasi dilakukan oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah , bila domisili anggota Koperasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten / Kota dalam satu wilayah . Akta pendirian Koperasi yang diminta pengesahan dalam bentuk tertulis sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ,namun tidak ada ketentuan untuk dibuat dengan akta otentik . Guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum , masyarakat yang akan mendirikan Koperasi sudah minta bantuan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi untuk membuatkan aktanya .
2. Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi tugasnya hanya membuatkan akta otentik sebagai bukti telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pembentukan Koperasi dan akta pendirian Koperasi tersebut dapat diverifikasi oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah

3. Ketidaktahuan masyarakat yang akan mendirikan Koperasi tentang perkoperasian dan peraturannya sehingga berakibat penolakan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah , sehingga Koperasi tersebut tidak memperoleh status badan hukum maka bukan merupakan subyek hukum yang dapat memperoleh, mempunyai hak dan kewajiban. Dengan demikian tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana Koperasi yang memperoleh status badan hukum karena pengesahan akta pendirian Koperasi merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha. Bila Koperasi tetap melaksanakan kegiatan usaha maka segala akibat hukumnya bukan merupakan tanggungjawab Koperasi namun merupakan tanggungjawab pribadi pengurusnya.

B. Saran

1. Perlu untuk diadakannya Sosialisasi tentang perkoperasian , proses pendirian dan persyaratan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah agar masyarakat yang akan mendirikan Koperasi mengetahui perkoperasian , syarat dan tatacara pendirian Koperasi sehingga Koperasi yang mengajukan pengesahan akta pendirian Koperasi tidak ditolak pengesahannya dikarenakan ketidaktahuan tentang perkoperasian.

2. Agar ada kepastian dan perlindungan hukum maka Akta Pendirian Koperasi untuk dibuat oleh Notaris maka tugas dan kedudukan Notaris dalam pembuatan akta Koperasi untuk dikuatkan atau dicantumkan dengan jelas dalam Undang-Undang perkoperasian
3. Dalam rangka untuk mengotimalkan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendirikan Koperasi agar Notaris sebagai pembuat akta Koperasi untuk lebih mendalami pengetahuan tentang perkoperasian dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2004. *Modul Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*

Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan, 1996/1997 *Petunjuk Teknis Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam*

Ibnoe Soedjono, 1997 . Kumpulan Tulisan , *Koperasi dan Pembangunan Nasional*, Pusat Informasi Perkoperasian

Ignatius Ridwan Widyadharma, 2005. *Jabatan Notaris* , Badan Penerbit. Universitas Diponegoro, Semarang

International Co-operative Alliance , *Jatidiri Koperasi ICA CO-operative Identity Statement Prinsip-Prinsip Koperasi Abad ke -21*, Terjemahan – Pengantar Ibnoe Soedjono, Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I).

Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen* , Terjemahan Hj.Sri Djatnika S.Ariffin, Salemba Empat.

Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah , 2001 *Buku Panduan Pelatihan Calon Pejabat Pembuat Akta Koperas*

....., 2005 *Pedoman Peraturan Perkoperasian dibidang Organisasi dan Badan Hukum Koperasi*

....., 2005 *Pedoman Pengembangan Kader*

....., 2007 *Peningkatan Kapasitas Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi*

....., 2007 *Pedoman Konversi Kelompok Usaha Masyarakat Menjadi Koperasi*

Peter Mahmud Marzuki, 2006 *Penelitian Hukum* , Kencana Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro,1983.*Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta.

R Soegondo Notodisoerjo, 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesi* , Liberty , Yogyakarta

....., 1986, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty , Yogyakarta

Soerjono Soekanto , 1982 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta

Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan Mutualism & Brotherhood Kerakyatan, Nasionalisme dan Kemandirian*, UNJ- Press

H. Budi Untung, . 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Yogyakarta.

Peraturan Perundangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang *Perkoperasian*

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang *Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*

Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Biro Hukum dan Organisasi, 1996 *Himpunan Peraturan Dibidang Perkoperasian dan Usaha Kecil tahun 1996*

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01 / Per / M.KUKM/I/2006 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*.

Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*

Keputusan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang *Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi*

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor :
91/Krp/M.KUKM/IX/2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Koperasi Jasa Keuangan Syariah*